

**STUDI KOMPARATIF PENDAPAT MUHAMMAD  
NAŞHIRUDDIN AL-ALBANI DENGAN SAYYID SABIQ  
TENTANG HUKUM ONANI PADA WAKTU PUASA**

**SKRIPSI**

Oleh :  
**Mokhammad Rizky Khoirul Amin**  
NIM. C95217025



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Publik Islam  
Program Studi Perbandingan Madzhab  
Surabaya  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mokhammad Rizky Khoirul Amin  
NIM : C95217025  
Fakultas/Jurusa/prodi : Syariah dan Hukum Publik Islam/ Perbandingan  
Madzhab  
Judul Skripsi : Studi Komperatif Pendapat Muhammad Nasruddin  
Al-Albani dengan Sayyid Sabiq tentang Hukum  
Onani Padaa waktu Puasa

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebenarnya.

Surabaya, 12 Oktober 2021

Saya menyatakan,



Mokhammad Rizky Khoirul Amin

C95217025

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Mokhammad Rizky Khoirul Amin** dengan NIM.  
C95217025 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 12 Oktober 2021

Dosen Pengampu,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Moch Zainul Arifin', with a large, stylized initial 'Z' on the left side.

Moch Zainul Arifin, S.Ag, M.Pd.I  
NIP. 197104172007101004

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mokhammad Rizky Khoirul Amin NIM. C95217025 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syaria'ah dan Hukum.

### Majelis Munaqasah Skripsi


Penguji I,

  
Moch. Zainul Arifin, S.Ag, M.Pd.  
NIP. 197104172007101004


Penguji II,

  
Dr. Nurlailatul Musyaffah, Lc, M.Ag  
NIP. 197904162006042002

Penguji III,


  
Moh. Hatta, S.Ag, MHI  
NIP. 197110262007011012

Penguji IV,

  
Elva Imeldatur Rohmah, M.H  
NIP. 199204022020122018

Surabaya, 15 Desember 2021  
Mengesahkan  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri  
Sunan Ampel  
Dekan,



  
Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mokhammad Rizky Khoirul Amin  
NIM : C95217025  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Studi Perbandingan Madzhab  
E-mail address : Rizky28amin@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Studi Komparatif Pendapat Muhammad Nashiruddin Al-Abani Dengan Sayyid Sabiq Tentang Hukum Onani pada Waktu Puasa

.....

.....

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Mei 2022

Penulis

(Mokhammad Rizky Khoirul Amin)

## ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Studi komparatif pendapat Muḥammad Nāṣhiruddin Al-Albānī dengan Sayyid Sābiq tentang Hukum onani pada waktu Puasa” merupakan penelitian yang diperuntukkan guna menjawab dua permasalahan pada rumusan masalah yaitu, bagaimana pendapat Muḥammad Nāṣhiruddin Al-Albānī dengan Sayyid Sābiq tentang Hukum onani pada waktu Puasa, serta bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat Muḥammad Nāṣhiruddin Al-Albānī dengan Sayyid Sābiq tentang Hukum onani pada waktu Puasa.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode pendekatan deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan objek yang diteliti melalui data dengan sebagaimana adanya, yakni terkait pendapat Muḥammad Nāṣhiruddin Al-Albānī dengan Sayyid Sābiq tentang hukum onani pada waktu puasa, yang kemudian dilakukan analisis komparatif guna mencari kesimpulan.

Temuan yang didapatkan dari penelitian ini adalah, bahwa Muḥammad Nāṣhiruddin Al-Albānī dengan Sayyid Sābiq merupakan ulama kontemporer yang hidup dalam satu zaman meskipun berbeda dari segi kelimuan. Mereka sepakat melarang perbuatan onani karena dianggap tidak sesuai dengan etika moral, juga bukan tergolong orang yang berakhlakul karimah. Untuk perbedaan sudut pandang, bahwa Muḥammad Nāṣhiruddin Al-Albānī berfokus pada bidang ilmu hadist, yang pada hal ini beliau berpendapat bahwa melakukan onani pada waktu puasa adalah boleh (tidak batal), karena perkara tersebut tidak terdapat *nash* yang menerangkan bahwa onani dapat membatalkan puasa, dan menyamakan onani dengan *jima'* tidaklah dibenarkan, karena kedua hal tersebut jauh berbeda. Sedangkan Sayyid Sābiq berpendapat bahwa melakukan onani pada waktu puasa adalah batal dan wajib *qadha'*, beliau menyandarkan pendapatnya pada *Ijma'* ulama yang meng*qiyaskan* perbuatan onani dengan perkara yang menimbulkan *syahwat*, hal ini berdasarkan hadist yang berbunyi “Ketika berpuasa ia meninggalkan makan, minum dan *syahwat* karena-Ku”.

Saran yang diutarakan oleh penulis adalah bahwa ketika melakukan sesuatu yang berkenaan dengan ibadah seharusnya dilakukan secara hati-hati, karena dapat menimbulkan rusaknya suatu ibadah (batal), maka hendaklah mengetahui akan hal-hal yang menimbulkan rusaknya suatu ibadah, serta merujuklah pada pendapat ulama yang diikuti mayoritas umat muslim, karena mereka mengambil dasar dari Al-Qur'an dan As-Sunnah serta melihat dari berbagai aspek yang berkesinambungan.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	13
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>21</b>
A. Pengertian Onani .....	21
B. Dasar Hukum Onani .....	22
C. Macam-Macam Onani .....	26
D. Penyebab Melakukan Onani .....	27
E. Pengaruh Onani Terhadap Ibadah Puasa.....	28
<b>BAB III PENDAPAT MUḤAMMAD NAṢHIRUDDIN AL-ALBĀNĪ DENGAN SAYYID SĀBIQ TENTANG HUKUM ONANI PADA WAKTU PUASA.....</b>	<b>31</b>

A. Biografi dan Pendapat Muḥammad Nāṣhiruddīn Al-Albānī tentang Hukum Onani Pada Waktu Puasa.....	31
1. Biografi Muḥammad Nāṣhiruddīn Al-Albānī.....	31
2. Guru dan Murid Al-Albānī .....	36
3. Karya-karya Al-Albānī .....	37
4. Metode <i>Istinbat</i> Al-Albānī .....	38
5. Pendapat Al-Albānī tentang Hukum Onani pada waktu Puasa .....	40
B. Biografi dan Pendapat Sayyid Sābiq Tentang Hukum Onani Pada Waktu Puasa .....	41
1. Biografi Sayyid Sābiq.....	41
2. Guru dan Murid Sayyid Sābiq.....	45
3. Karya-karya Sayyid Sābiq.....	46
4. Metode <i>Istinbat</i> Sayyid Sābiq.....	46
5. Pendapat Sayyid Sābiq tentang Hukum Onani pada waktu Puasa.....	52
<b>BAB IV ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT MUḤAMMAD NĀSHIRUDDIN AL-ALBĀNĪ DENGAN SAYYID SĀBIQ TENTANG HUKUM ONANI PADA WAKTU PUASA.....</b>	<b>54</b>
A. Persamaan Pendapat Tentang Hukum Onani Pada Waktu Puasa Menurut Muḥammad Nāṣhiruddīn Al-Albānī Dengan Sayyid Sābiq .....	54
B. Perbedaan Pendapat Tentang Hukum Onani Pada Waktu Puasa Menurut Muḥammad Nāṣhiruddīn Al-Albānī Dengan Sayyid Sābiq .....	56
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Puasa atau lebih dikenal dalam bahasa Arab dengan sebutan *shaum* yang berarti menahan diri dari sesuatu, maksud menahan disini adalah menjauhi segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa dalam kurun waktu yang telah ditentukan atau sebelum waktu berbuka tiba.<sup>1</sup>

Ibadah puasa disini merupakan salah satu amalan yang dicintai oleh Allah SWT, dalam hal ini Allah SWT menjanjikan keutamaan dan manfaat yang besar bagi yang mengamalkannya, Dari Abu Hurairah r.a bahwasannya Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي، وَالصَّوْمُ جَنَّةٌ، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ حِينَ يُفْطِرُ، وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ، وَخُلُوفٌ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ [البخاري، صحيح البخاري] 143/9<sup>2</sup>

Artinya:

“Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah Saw bersabda, Allah SWT Berfirman, “Puasa adalah benteng (dari api neraka). Apabila seseorang berpuasa, maka janganlah berkata keji, janganlah bersetubuh, dan janganlah berteriak-teriak. Jika ia dicaci atau diajak berkelahi, hendaklah dia katakan, dalam genggamannya sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu disisi Allah kelak pada hari kiamat lebih harum dari pada bau minyak wangi.” (HR, Bukhari).

<sup>1</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 3, (t.tp. Darul Fikir, t.t), 19.

<sup>2</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismāil Bukhāri, *Shāḥih Bukhāri*, Juz 9, (t.tp. t.p. t.t.), 143.

Bahwa dilihat dari segi hukumnya puasa dibagi menjadi empat; pertama; adalah puasa wajib, diantaranya adalah puasa bulan Ramadhan, puasa *kafarat*, dan puasa *nadzar*. Kedua; puasa sunnah, berarti apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Ketiga; puasa makruh, puasa yang hanya dikhususkan pada hari jum'at dan sabtu saja. Keempat; puasa yang di haramkan, diantaranya meliputi; pada saat Hari Raya Idul Fitri (1 Syawal), Hari Raya Idul Adha (10 Dzulhijjah) dan pada tanggal 11,12,13 Dzulhijjah, karena itu termasuk hari tasryik (hari yang diharamkan untuk berpuasa).<sup>3</sup>

Adapun puasa di bulan Ramadhan merupakan salah satu kewajiban yang ditetapkan Allah SWT kepada umat islam untuk senantiasa mengerjakan dalam kurun waktu 1 bulan dengan batasan hari yang ditentukan sebelum munculnya hilal sebagai tanda berakhirnya puasa bulan Ramadhan. Adapun kewajiban puasa ini telah dijelaskan Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah (2) [183]:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

S Artinya :  
 “Hai Orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa”.<sup>4</sup>

Disamping itu dalam ibadah puasa memiliki syarat-syarat yang harus kita penuhi dalam pengerjaannya, maka kita diharuskan mengetahuinya

<sup>3</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, Jilid I, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 262-268.

<sup>4</sup> Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 37.

sebelum berlanjut pada pelaksanaan ibadah puasa, adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:

#### 1. Beragama Islam

Karena dalam perkara ibadah puasa hanya diperuntukkan atas umat muslim, maka yang beragama selain Islam tidak mendapat kewajiban untuk mengikuti anjuran berpuasa, maka beribadahlah sesuai dengan kepercayaanmu.

#### 2. *Baligh*

Mayoritas jumbuh ulama berpendapat bahwa *baligh* disini dapat ditandai ketika seorang wanita sudah mengeluarkan darah haid (menstruasi) ataupun ketika seorang pria bermimpi basah sehingga mengeluarkan sperma, maka dalam hal ini diwajibkanlah mereka untuk mengerjakan ibadah puasa.<sup>5</sup>

#### 3. Berakal

Maka dalam ibadah puasa tidak diwajibkan atas orang gila untuk berpuasa. Dalam hal ini dapat dipahami dari sabda Nabi Saw yang berbunyi “Hukum tidak berlaku atas tiga orang: anak kecil hingga dia *baligh*, orang gila hingga dia sehat (waras), dan orang tidur hingga ia bangun”. (H.R Abu Dawud dan An-Nasa’i).<sup>6</sup>

#### 4. Mempunyai kemampuan untuk berpuasa

---

<sup>5</sup> Amy Nifatul Umaroh, *Materi Puasa dalam Kitab Sharh Riyad Al-Badi’ah dan Relevansinya dengan Kesehatan Mental*, (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2017), 1.

<sup>6</sup> Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Juz II, (Mesir: Babil Halaby, t.t), 223.

Mampu disini dimaksudkan kepada orang yang tidak sedang dalam kondisi sakit ataupun sedang dalam perjalanan jauh, karena tidak diwajibkan atasnya untuk berpuasa, maka pada saat itu pula ia mendapatkan keringanan (*rukhsah*) untuk tidak berpuasa.

Berkaitan dengan puasa, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam pelaksanaannya, yaitu terkait hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu sendiri, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasannya puasa itu berarti menahan diri dari unsur-unsur yang membatalkan, maka kita harus mengetahui hal-hal apa saja yang dapat membatalkan puasa agar kita dapat berhati-hati dalam melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan batalnya puasa. Berikut ini beberapa hal yang dapat membatalkan puasa:

Makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, haid dan *nifas*, *jima'* (berhubungan badan), *istimnā'* (onani), murtad (keluar dari Islam ketika sedang menjalankan ibadah puasa), gila (hilang Kesadaran).

Demikian pula terkait dengan seseorang yang sengaja melakukan maksiat seperti berdusta, namimah, ghibah dan sebagainya dalam keadaan berpuasa, maka para ulama berpendapat bahwa yang demikian itu dimakruhkan bagi orang yang sedang berpuasa dan hal tersebut tidak membatalkan puasa, dengan kata lain puasanya sah secara hukum namun tidak sangat dianjurkan melakukan perbuatan tersebut.

*Istimnā'* atau biasa dikenal dengan sebutan onani yang berarti mengeluarkan sperma (air mani) dengan menggunakan tangan atau yang lain,

atau tidak dengan sewajarnya. Sedangkan pada kalangan kaum hawa dikenal dengan istilah masturbasi yang berarti proses memperoleh kepuasan seksual tanpa berhubungan layaknya suami istri.

Sedangkan secara istilah onani berarti kegiatan membangkitkan nafsu seks dan memuaskannya dengan dilakukan sendiri (dengan bantuan tangan, sabun ataupun dengan yang lain untuk memicu sperma keluar) tanpa adanya hubungan badan selayaknya suami istri.<sup>7</sup> Islam memandang perbuatan tersebut sebagai tindakan yang dirasa kurang tepat dan tidak sewajarnya dilakukan meskipun dengan alasan menghindari perbuatan zina.<sup>8</sup>

Para ilmuwan barat dan juga psikolog modern mengatakan bahwa onani tidaklah merusak kesehatan jika dilakukan sewajarnya dan tidak berlebihan karena itu hanyalah mengeluarkan apa yang dianggap berlebihan pada tubuh, jadi kehilangan benih tidaklah merugikan tubuh karena kelenjar-kelenjar benih akan segera mengisi kekosongan tersebut. Meskipun demikian hal ini tidaklah bisa dijadikan dalil kebolehan untuk melakukan onani, karena bahayanya terletak pada segi yang lain.<sup>9</sup>

Berkenaan dengan batalnya puasa disebabkan karena onani, jumhur ulama berpendapat bahwa melakukan onani (*istimnā*) pada siang hari dalam keadaan puasa adalah batal puasanya. Dalam perkara ini jumhur ulama juga

---

<sup>7</sup> Muh. Kasim Mugi Amin, *Kiat Selamatkan Cinta Pendidikan Seks Bagi Remaja Muslim*, Cet I, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), 75.

<sup>8</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah Kafita Selektā Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), 46.

<sup>9</sup> Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks Suami Istri Pandangan Islam dan Medis*, (Jakarta: Bumi Aksara), 192.

mengharamkan secara mutlak perbuatan tersebut meskipun dalam kondisi tidak sedang berpuasa, seperti halnya pendapat ulama madzhab Shāfi'ī yang mendasari hal tersebut dengan Q.S Al-Mu'minun ayat 5-6.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6)

Artinya:

“Dan Orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.”<sup>10</sup> (Q.S Al-Mu'minun; 5-6).

Muhammad Nāshiruddin Al-Albānī merupakan ulama kontemporer terkemuka pada abad ini yang dikenal sebagai ulama hadist, pendapat beliau banyak dijadikan rujukan oleh penganut faham wahabi, yang mana beliau dilahirkan di Kota Albānīa pada tahun 1332H (1914 M). Dalam permasalahan ini beliau berpendapat bahwa seseorang yang melakukan onani pada waktu puasa adalah dihukumi boleh (tidak membatalkan puasa), pendapat ini dapat dilihat dalam kitab *Tamāmul Minnah*.

Dalam hal ini Muhammad Nāshiruddin Al-Albānī beranggapan bahwa onani bukanlah merupakan sesuatu dari *jima'* ataupun yang mendekatinya, maka tidak bisa disamakan dengan perkara *jima'* yang dapat membatalkan puasa, dengan dalih tidak ada *nash* yang menunjukkan bahwa hal tersebut dapat membatalkan puasa.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh ulama Dzahiriyah yang beranggapan bahwa tidak ada dalil, baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang membuktikan bahwa melakukan Onani (*istimnā'*) dapat membatalkan

<sup>10</sup> Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 484.

puasa, maka hal tersebut dianggap merupakan kebolehan sebelum ada dalil yang mengharamkan.

Berbeda halnya dengan pendapat Muḥammad Nāṣhiruddin Al-Albānī. Sayyid Sābiq juga merupakan ulama kontemporer yang lahir di Mesir pada tahun 1333H (1915 M), beliau banyak dikenal sebagai ulama fiqih dengan reputasi internasional. Disini beliau berpendapat bahwa ketika melakukan onani di siang hari dalam keadaan sedang menjalankan ibadah puasa adalah batal dan diwajibkan *qadha'*, namun jika disebabkan oleh pandangan semata atau menghayal, maka hal ini sama seperti bermimpi keluar air sperma di siang hari ketika sedang berpuasa. Dengan demikian, keluarnya sperma tidak membatalkan puasa dan tidak diwajibkan melakukan suatu apapun pada dirinya, keluarnya *madzi*, baik sedikit ataupun banyak, juga tidak membatalkan puasa. Pendapat Sayyid Sābiq ini bisa dilihat dalam kitabnya, *Fiqih Sunnah*.

Berangkat dari uraian diatas, menyikapi adanya perbedaan pendapat antara Muḥammad Nāṣhiruddin Al-Albānī dengan Sayyid Sābiq tentang permasalahan batal dan tidaknya puasa disebabkan melakukan onani, disini penulis beranggapan penting untuk mengkaji serta menelaah lebih dalam terkait permasalahan onani pada waktu puasa, serta apa yang mendasari pendapat dari kedua ulama tersebut dalam menetapkan suatu permasalahan hukum.

Disini penulis juga mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu yang dirasa masih sedikit dalam pembahasan hukum melakukan onani pada waktu puasa, maka dalam hal ini penulis beranggapan perlu untuk mengkaji lebih dalam terkait permasalahan tentang hukum melakukan onani pada waktu puasa, serta bagaimana kondisi puasa ketika melakukan onani pada siang hari sebelum berbuka tiba. Oleh karena itu penelitian atau tela'ah hukum ini diharapkan bisa menjadi rujukan atau bisa berkontribusi dalam penetapan hukum yang ada di Indonesia, yang dituangkan penulis dalam bentuk karya tulis ilmiah.

#### **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

Identifikasi masalah adalah tahap pertama untuk menguasai permasalahan dimana suatu objek tertentu dalam situasi tertentu dapat diketahui suatu masalahnya. Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas, dapat diidentifikasi yang kemudian ditemukan beberapa masalah yang muncul sebagai berikut:

1. Hukum puasa.
2. Hal-hal yang membatalkan puasa.
3. Pandangan Muḥammad Nāshiruddin Al-Albāni dengan Sayyid Sābiq tentang hukum onani pada waktu puasa.
4. Analisis komparatif pandangan Muḥammad Nāshiruddin Al-Albānī dengan Sayyid Sābiq tentang hukum onani pada waktu puasa.



Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dijelaskan diatas, serta agar memiliki arah penelitian yang baik dan jelas, maka penulisan karya ilmiah ini dibatasi dengan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Pandangan Muḥammad Nāṣhiruddin Al-Albānī dengan Sayyid Sābiq tentang hukum onani pada waktu puasa.
2. Analisis komparatif pandangan Muḥammad Nāṣhiruddin Al-Albānī dengan Sayyid Sābiq tentang hukum onani pada waktu puasa.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Muḥammad Nāṣhiruddin Al-Albānī dengan Sayyid Sābiq tentang hukum onani pada waktu puasa?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat Muḥammad Nāṣhiruddin Al-Albānī dengan Sayyid Sābiq tentang hukum onani pada waktu puasa?

#### **D. Kajian Pustaka**

Hukum onani pada waktu puasa merupakan kajian yang menarik untuk dibahas karena banyak menimbulkan kontroversi pada kalangan cendekiawan muslim dan juga dari kalangan peneliti. Kajian pustaka disini merupakan deskripsi singkat dari penelitian terdahulu yang sudah pernah dibahas dan akan dimuat ulang oleh penulis sehingga menggambarkan

dengan jelas bahwa penelitian ini bukan termasuk plagiasi dari penelitian yang sudah ada.

Dalam kajian pustaka ini penulis menemui beberapa literatur yang berhubungan dengan kajian yang diteliti oleh penulis, sebagai berikut;

1. Skripsi Ratna Sari tahun 2007, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Fakultas Syariah dan Hukum dengan Judul “Pendapat Imām Shāfi’ī dan Ibnu Ḥazm Tentang Hukum *Istimna*”. Skripsi ini di dalamnya membahas tentang bagaimana hukum melakukan *istimna* dengan melihat pandangan Imām Shāfi’ī dan Ibnu Ḥazm dengan hasil bahwa kegiatan melakukan *istimna* menurut Ibnu Ḥazm adalah perbuatan yang makruh, sedangkan menurut pendapat Imām Shāfi’ī adalah melakukan *istimna* adalah haram, dalam hal ini kedua ulama memiliki kesamaan pendapat bahwa *istimna*’ adalah perbuatan yang tidak mulia. Dalam penelitian yang ditulis juga terdapat kesamaan dengan penelitian terdahulu yang sama-sama membahas tentang Onani (*Isimnā*’), namun dalam hal ini penulis akan lebih berfokus dengan judul yang akan dikaji terkait Hukum Onani pada waktu Puasa, dengan menggunakan metode Analisis komparatif dalam pandangan Muḥammad Nāshiruddin Al-Albānī dengan Sayyid Sābiq.<sup>11</sup>
2. Skripsi Adi Syahputra Sirait tahun 2013, Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidempuan Jurusan Syariah dengan Judul

---

<sup>11</sup> Ratna Sari, *Pendapat Imām Shāfi’ī dan Ibnu Ḥazm Tentang Hukum Istimna*, (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Fakultas Syariah dan Hukum, Bandung, 2007).

“*Istimnā’* dalam Prespektif Ibnu Ḥazm”. Skripsi ini didalamnya membahas terkait bagaimana dampak *istimnā’* terhadap pengaruh fisik serta melihat dari sisi hukum yang digunakan oleh Ibnu Ḥazm bahwa *istimnā’* dianggap bukan sesuatu yang dapat diharamkan secara mutlak karena bisa menjadi benteng dari perbuatan zina. Disini penulis melihat ada kesamaan dalam objek pembahahasan mengenai Onani (*Istimnā’*), namun dalam penelitian ini lebih ditekankan terhadap bagaimana Hukum Onani pada waktu Puasa dalam padangan Muḥammad Nāshiruddin Al-Albāni dengan Sayyid Sābiq.<sup>12</sup>

3. Tesis Azli tahun 2011, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Prodi Hukum Islam dengan Judul “Masturbasi; Hukum dan Pengaruhnya Terhadap Ibadah Puasa Menurut Prespektif Imām As-Shāfi’ī dan Ibnu Ḥazm”. Di dalam Skripsi ini dibahas tentang pengaruh masturbasi/ *istimnā’* terhadap ibadah puasa dalam pandangan imām Shāfi’ī dan Ibnu Ḥazm, dengan kesimpulan bahwa Imām Shāfi’ī mengharamkan perbuatan *istimnā’* secara mutlak, ataupun dilakukan saat ibadah puasa maka akan membatalkan puasanya, berbeda dalam padangan Ibnu Ḥazm yang hanya beranggapan makruh karena dianggap tidak ada dalil yang secara jelas bahwa perbuatan tersebut bisa membatalkan puasa. Maka jika dilihat dari konteks permasalahan yang dibahas memiliki kesamaan terkait objek permasalahan yang diteliti, yaitu mengenai masturbasi/ *istimnā’* jika

---

<sup>12</sup> Adi Syahputra Sirait, *Istimna’ dalam Prespektif Ibnu Ḥazm*, (Skripsi--Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Jurusan Syariah, 2013).

dilakukan ketika puasa, namun dalam penelitian ini akan lebih berfokus pada pandangan Muḥammad Nāshiruddin Al-Albānī dengan Sāyyid Sabiq dengan fokus kajian Hukum Onani pada waktu Puasa.<sup>13</sup>

4. Skripsi Rizky Fauzi Rachman tahun 2019, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Perbandingan Mazhab dengan Judul “Pendapat Syekh Uthaymīn dan Nāshiruddin Al-Albānī tentang Batalnya Puasa karena melakukan *Istimnā*”. Di dalam skripsi ini membahas tentang pengaruh perbuatan *istimnā*' dalam ibadah puasa dalam pandangan tokoh ulama kontemporer Nāshiruddin Al-Albānī dengan Syekh Uthaymīn dengan kesimpulan bahwa terdapat dua pendapat bahwa Al-Albānī berpandangan tidak batal puasanya karena dianggap tidak ada dalil yang jelas bahwa *istimnā*' itu dapat membatalkan puasa, berbeda dengan Al-Albānī, Syekh Uthaymīn beranggapan batal, karena puasa adalah sejatinya menahan, entah itu makan, minum ataupun hawa nafsu. Dalam hal penelitian memiliki kesamaan terkait objek yang diteliti oleh penulis yang mana membahas tentang *istimnā*' ketika puasa, namun disini penulis akan lebih berfokus pada analisis komparatif pandangan Muḥammad Nāshiruddin Al-Albānī dengan Sayyid Sābiq Hukum Onani pada waktu Puasa.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Azli, *Mastrubasi; Hukum dan Pengaruhnya Terhadap Ibadah Puasa Menurut Prespektif Imām Al-Shāfi'ī dan Ibnu Ḥazm*, (Tesis--Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Prodi Hukum Islam, Riau, 2011).

<sup>14</sup> Rizky Fauzi Rachman, *Pendapat Syekh Uthaymīn dan Nāshiruddin Al-Albānī tentang Batalnya Puasa karena melakukan Istimna*, (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Perbandingan Mazhab, 2019).

Dengan demikian dapat diketahui dengan jelas bahwa penelitian ini bukan termasuk plagiasi dari penelitian terdahulu dan ini termasuk karya orisinal dari penulis. Adapun alasan yang mendukung disini adalah sebagai berikut;

1. Judul skripsi berbeda dengan penelitian terdahulu.
2. Penggunaan tokoh tidak memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu.
3. Penggunaan objek memiliki kesamaan namun berbeda dalam hal perbandingan.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah merupakan titik akhir yang akan dicapai oleh penulis dalam sebuah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga sampailah pada titik yang akan dituju.<sup>15</sup> Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pandangan Muḥammad Nāṣhiruddin Al-Albānī dengan Sayyid Sābiq tentang hukum onani pada waktu puasa.
2. Menganalisis komparatif pandangan Muḥammad Nāṣhiruddin Al-Albānī dengan Sayyid Sābiq tentang hukum onani pada waktu puasa.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

---

<sup>15</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010), 89.

Penulisan dari hasil karya ilmiah ini diharapkan dapat memberi manfaat di dalamnya. Adapun manfaat penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis : Kegunaan penelitian ini mengarah pada hal yang sifatnya mendasar yaitu sebagai wahana pengembangan dan pendalaman pengetahuan baik bagi peneliti maupun bagi masyarakat umum yang kemudian bisa membentuk pola pikir terbuka dan bernilai, serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan pengkaya *khazanah* ilmiah serta nilai-nilai Pendidikan Hukum Islam di Indonesia, tentunya dengan tema permasalahan Hukum Onani pada waktu Puasa dalam pandangan Muḥammad Nāṣhiruddin Al-Albānī dengan Sayyid Sābiq.
2. Manfaat Praktis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan dalam penelitian yang akan datang serta sangat berharap dapat dijadikan landasan atau acuan masyarakat dalam memecahkan permasalahan tentang Hukum Onani pada waktu Puasa dengan menggunakan pandangan Muḥammad Nāṣhiruddin Al-Albānī dengan Sayyid Sābiq.

#### **G. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah suatu batasan pengertian yang digunakan sebagai pedoman agar lebih mudah dalam memahami suatu pembahasan yang mana guna memperjelas arah penelitian serta menghindari penyimpangan terhadap karya tulis yang dituangkan dalam bentuk skripsi. Judul dari peneltian ini adalah Studi Komparatif pendapat Muḥammad

Nāshiruddin Al-Albānī dengan Sayyid Sābiq tentang Hukum Onani pada waktu Puasa, maka untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesalahpahaman dalam membaca, maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang berkenaan dengan judul dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Onani atau masturbasi artinya adalah suatu bentuk pemuasan diri sendiri secara seksual dengan kegiatan merangsang alat kelamin. Rangsangan disini diperoleh dapat dengan menggunakan (tangan, vibrator, dan lain-lain).<sup>16</sup>
2. Studi komparatif adalah merupakan jenis penelitian yang bersifat membandingkan guna menemukan perbedaan dan persamaan antara suatu objek berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.
3. Muḥammad Nāshiruddin Al-Albānī adalah ulama kontemporer dengan fokus keilmuan dalam bidang Hadist, pendapat beliau sering dijadikan rujukan oleh kalangan umat muslim yang condong kepada faham golongan wahabi.
4. Sayyid Sābiq merupakan ulama kontemporer yang lebih dikenal sebagai ulama fiqih, dalam hal ini Sayyid Sābiq tidak mengikuti dengan adanya madzhab, karena beliau beranggapan bahwa pintu *takliq* selalu terbuka guna mengikuti perkembangan zaman.

## H. Metode Penelitian

---

<sup>16</sup> Boyke Dian Nugraha, *Problem Seks dan Cinta Remaja*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), 67.

Metode penelitian adalah salah satu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>17</sup> Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis dan pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan fokus pada penggunaan fasilitas dari perpustakaan, seperti halnya dari buku, majalah, dokumen, artikel dan catatan dari kisah-kisah sejarah.<sup>18</sup>

Langkah-langkah yang ditempuh dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah langkah menghimpun data-data yang berhubungan dengan tema dan digunakan untuk menjawab rumusan masalah, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data yang sesuai dengan tema dan bisa digunakan untuk menjawab rumusan masalah tentang hukum onani pada waktu puasa menurut pandangan Muḥammad Nāṣhiruddin Al-Albānī dengan Sayyid Sābiq.

#### 2. Sumber data

Sumber data adalah tempat dimana dapat memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini memiliki tiga sumber data, yaitu:

##### a. Sumber primer

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 2.

<sup>18</sup> Soerjono Sockanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 13.



Sumber primer adalah sumber data utama yang memiliki peranan penting terhadap pembahasan penelitian, yang secara langsung ditulis oleh tokoh dari judul penelitian ini. Sumber data primer disini yang digunakan sebagai berikut:

- i. *Tamāmul Minnah* karangan Muḥammad Nāṣhiruddin Al-Albānī.
- ii. *Fiqhus Sunnah* karangan Sayyid Sābiq.

b. Sumber sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data pendukung dan penguat dari sumber primer yang memiliki kegunaan dalam penyelesaian penelitian ini. Sumber data sekunder yang digunakan adalah sebagai berikut:

- i. *Al-fiqhul islam wa'adillatuhu* karangan Wahbah Az-Zuḥaiḫī.
- ii. *Fiqih Empat Madzhab* karangan Syekh Abdurrahman Al-Juzairi.
- iii. *Bidāyatul Mujtahid* karangan Ibnu Rusyd.
- iv. *Al-Muḥalla* karangan Ibnu Ḥazm.

c. Sumber tersier

Sumber tersier adalah sumber data yang memuat bagian dari pembahasan terkait istilah-istilah dalam penelitian, seperti ensiklopedia, kamus dan lain-lain.

3. Teknik pengolahan data

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan untuk mempermudah dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. *Organizing*: menyusun data-data yang diperoleh guna menjadi kesatuan yang teratur sehingga dapat menghasilkan bahan-bahan untuk merumuskan suatu deskripsi,<sup>19</sup> mengenai studi komparatif menurut pandangan Muḥammad Nāṣhiruddin Al-Albānī dengan Sayyid Sābiq tentang hukum onani pada waktu puasa.
- b. *Editing*: memeriksa ulang dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kesesuaian dan keselarasan dengan permasalahan dalam penelitian,<sup>20</sup> yang memuat pandangan Muḥammad Nāṣhiruddin Al-Albānī dengan Sayyid Sābiq tentang hukum onani pada waktu puasa.
- c. *Analyzing*: penyusunan lanjutan dari hasil *editing* dan *organizing* yang telah diperoleh dengan menggunakan teori dan dalil-dalil sehingga dapat menghasilkan kesimpulan guna penyusunan penelitian,<sup>21</sup> yang memuat pandangan Muḥammad Nāṣhiruddin Al-Albānī dengan Sayyid Sābiq tentang hukum onani pada waktu puasa.

#### 4. Teknik analisis data

---

<sup>19</sup> Fatimatuz Zahro, Hukum Perkawinan Anak Gadis Tanpa Izinnya Menurut Mazhab Ḥanafī Dan Mazhab Shāfi'ī, (Skripsi--Mahasiwa Uin Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Perbandingan Mazhab, 2019), 20-21.

<sup>20</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 125-126.

<sup>21</sup> Masruhah, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 290.

Analisis data adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data yang didapatkan menjadi informasi baru yang digunakan untuk menciptakan kesimpulan. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Analisis dengan pendekatan komparatif, yaitu menguraikan data dengan sistematis terkait fakta objek yang diteliti, kemudian dicari perbedaan dan persamaan dari objek tersebut.<sup>22</sup> Objek yang dipakai dalam penelitian ini adalah Hukum melakukan Onani pada waktu Puasa dalam pandangan Muḥammad Nāṣhiruddin Al-Albānī dengan Sayyid Sābiq.

## I. Sistematika Pembahasan

Penyusunan penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang masing-masing dibagi dalam beberapa sub-bab. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Bab Pertama** berisi tentang pendahuluan yang memuat tentang latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**Bab Kedua** berisi tentang pemaparan tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian yaitu tentang hukum onani pada waktu puasa, yang di dalamnya membahas tentang pengertian onani, dasar hukum onani,

---

<sup>22</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Galia Indah, 2009), 62.

macam-macam onani, penyebab melakukan onani, pengaruh onani terhadap Ibadah Puasa.

**Bab Ketiga** berisi tentang biografi Muḥammad Nāṣhiruddin Al-Albānī dengan Sayyid Sābiq yang memuat latar belakang kehidupan, pendidikan, guru dan murid serta karya-karya yang dikarang semasa hidupnya, dan juga memuat pendapat Muḥammad Nāṣhiruddin Al-Albānī dengan Sayyid Sābiq tentang hukum onani pada waktu puasa.

**Bab Keempat** berisi tentang Analisis komparatif pandangan Muḥammad Nāṣhiruddin Al-Albānī dengan Sayyid Sābiq tentang hukum onani pada waktu puasa yang memuat persamaan dan perbedaan pendapat Muḥammad Nāṣhiruddin Al-Albānī dengan Sayyid Sābiq dalam masalah hukum onani pada waktu puasa.

**Bab Kelima** berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan merupakan sekilas catatan yang memuat dari rumusan masalah, sedangkan saran berisi kritik dan masukan yang diutarakan oleh penulis mengenai pembahasan yang telah dipaparkan serta terakhir adalah daftar pustaka.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Onani

Onani dikenal dalam bahasa arab dengan istilah *Istimnā'* atau dapat dikatakan sebagai *addah sirriyyah* (kebiasaan rahasia), yakni berarti kegiatan yang dilakukan secara diam-diam dengan tujuan memenuhi hasrat seksual tanpa melakukan hubungan layaknya suami istri, atau mengeluarkan sperma tanpa melibatkan kelamin orang lain.<sup>1</sup>

Hal tersebut bukan semata-mata tanpa sebab, banyak faktor yang melatarbelakangi hal tersebut, yakni pergaulan, lingkungan sekitar dan karna maraknya tayangan budaya barat yang terlalu bebas dan jauh dari nilai-nilai keagamaan, hal tersebut sedikit banyak akan merubah pola pikir dan tingkah laku para remaja, yang kemudian akan membangkitkan nafsu seksualnya.<sup>2</sup>

Adapun dalam permasalahan yang telah dipaparkan diatas, karena banyak remaja yang tak kuasa dalam menahan gejolak nafsunya, sebagian dari mereka akhirnya melampiaskan dengan onani atau masturbasi, hal tersebut dianggap lebih baik daripada melakukan hubungan badan layaknya suami istri tanpa adanya pernikahan, karena terdapat dosa yang lebih besar.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Muh Kasim Mugi Amin, *Kiat Selamatkan Cinta Pendidikan Seks Bagi Remaja Muslim*, Cet I (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), 75.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum...*, 59.

<sup>3</sup> Abu Al-Ghifari, *Remaja Korban Mode*, (Bandung: Mujāhid Press, 2003), 86.

Sedangkan pendapat ilmuan barat dan juga psikolog modern yang mengatakan bahwa melakukan onani tidaklah merusak kesehatan jika dilakukan tidak secara berlebih-lebihan. Karena hal tersebut hanyalah mengeluarkan apa yang berlebihan pada tubuh manusia, maka kehilangan benih disini tidaklah merugikan tubuh karena kelenjar-kelenjar benih akan segera mengisi kekosongan. Meskipun demikian hal tersebut tidaklah dibenarkan jika dianggap menjadi dalil atas kebolehan melakukan onani, karena sebenarnya bahaya dan kerugiannya terletak pada segi yang lain.<sup>1</sup>

Gejalanya mungkin susah terlihat pada orang yang melakukan onani, karena perubahan itu dilakukan secara diam-diam dan tersembunyi. Namun hal tersebut masih dapat terlihat antara pelaku onani dengan yang tidak. Secara fisik pelaku onani lebih suka menyendiri dan kurang suka bergaul dengan orang lain, bila berbicara saling menghadap akan berusaha menolehkan pandangan ke arah lain dan tidak berani menatap mata lawan bicara.<sup>2</sup>

## B. Dasar Hukum Onani

Onani adalah sebuah fenomena yang umum dan sering didiskusikan, pelakunya pun tidak terbatas jenis kelamin, usia, maupun latar belakang, meskipun dalam Al-Qur'an tidak terdapat ayat yang secara jelas membahas perbuatan onani, namun setidaknya ada beberapa ayat yang mengajarkan

<sup>1</sup> Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks...*, 192.

<sup>2</sup> Syafni G. Saydam, *Waspada Penyakit Reproduksi Anda*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2012), 138.

kita untuk menjaga dan memelihara kemaluan kepada hal-hal tertentu saja.

Adapun beberapa ayat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6)  
فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7)

Artinya :

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela (karena menggaulinya). Maka siapa yang mencari (palampiasan *syahwat*) selain itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas”.<sup>3</sup> (Q.S Al-Mu'minun; 5-7).

Pada ayat diatas dapat dipahami bahwa, seseorang dihalaikan atas kemaluannya hanya terhadap istri dan hamba sahaya yang dimiliki, maka selain itu adalah keharaman dan tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut dianggap telah melampaui batas (jalan yang diharamkan) daripada ketentuan ayat tersebut, hal ini merupakan pendapat jumhur.

Pendapat dari Pengikut mazhab Ḥambali yang beranggapan bahwa *istimnā'* adalah perbuatan yang makruh. Mereka berdalil kepada *qiyas*. Perbuatan onani sama halnya seperti mengeluarkan darah dari tubuhnya demi untuk kesembuhan penyakit.<sup>4</sup>

Diantara mayoritas ulama yang mengharamkan perbuatan onani secara mutlak, berbeda halnya dengan pendapat dari pengikut Imām Abu Ḥanifah yang beranggapan bahwa onani itu haram pada suatu ketika, dan wajib pada situasi yang lain, maksud situasi disini adalah ketika seseorang khawatir

<sup>3</sup> Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 484-485.

<sup>4</sup> Abi Abdillah Muḥammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *al-jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, Jilid 6 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), 71.

akan terjerumus pada perbuatan zina, maka diperbolehkan untuk menyalurkan syahwatnya dengan onani.<sup>5</sup> Dalam perkara tersebut beliau berpegang pada kaidah fiqh guna menjadi dasar kebolehan. Sebagai berikut :

إِذَا جْتَمَعَ الضَّرَرُ فَعَلَيْكُمْ بِأَخْفِ الضَّرَرَيْنِ

Artinya :

“Jika berkumpul dua bahaya (*madharat*), maka wajib kalian mengambil bahaya (*madharat*) yang lebih ringan”.

ارتكاب أخف الضررين واجب<sup>6</sup>

Artinya :

“Wajib menempuh bahaya yang lebih ringan diantara dua bahaya”

Maka dapat dipahami dari kaidah fiqh diatas bahwa perbuatan onani

hanya dibolehkan dalam keadaan terpaksa, namun dengan catatan dilakukan seminimal mungkin, dan bukan semata-mata merupakan kebolehan, hal ini senada dengan kaidah fiqh di bawah ini:

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا<sup>7</sup>

Artinya :

“Sesuatu yang dibolehkan karena darurat, hanya boleh sekedarnya saja”.

Dapat diketahui dari pendapat pengikut Imām Madzhab yang telah

dijelaskan diatas, mayoritas mengharamkan perbuatan onani, karena hal tersebut dianggap tidak senada dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Meskipun tidak menutup kemungkinan ada ulama yang membolehkan onani bahkan juga mewajibkan melakukannya, namun dengan ketentuan bahwa dia mendapati hal yang darurat seperti halnya *syahwat* yang tak bisa dibendung dan karena takut terjerumus pada perbuatan zina.

<sup>5</sup> Azli, *Masturbasi; Hukum dan Pengaruhnya Terhadap Ibadah...*, 81.

<sup>6</sup> Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), 70.

<sup>7</sup> As-Suyuti, *Al-Asybah Wan Nazhaair fi Qawaid wa Furu' Fiqh al-Shāfi'I*, Cet I (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1979), 60.



Berbeda halnya dalam pandangan ulama fiqih yang membolehkan *istimnā'*, baik hal tersebut dilakukan dengan tangan maupun dengan yang lain, dengan catatan hal tersebut dilakukan dengan pasangan sah, selama tidak ada perkara yang mencegah dari suami ataupun istri, seperti halnya *haid*, *nifas*, puasa, *i'tikaf*, atau ibadah haji. Sebab pasangan adalah merupakan tempatnya bersenang-senang dan menyalurkan kebutuhan seksual yang dibenarkan syariat.<sup>8</sup>

Dalil tentang kebolehan dalam hal tersebut tidak semata-mata bisa menjadi dasar seseorang dengan leluasa melakukan onani, karena dalam pendapatnya para ulama mengatakan bahwa hanya diperbolehkan pada hal yang darurat (nafsu seksual yang memuncak dan takut terjadi perbuatan zina maka menyalurkannya dengan onani) dan hanya boleh dilakukan sekedarnya saja.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, dalam hal ini Allah juga memerintahkan hambanya yang belum mampu menikah untuk bersabar menahan dorongan *syahwat* dan keinginan seksualnya hingga Dia memberikan kemampuan dan kemudahan untuk menikah serta lebih dianjurkan untuk berpuasa guna menjadi benteng baginya. Hal ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam firmanNya (Q.S Al-Nur ayat 33), juga Sabda Rasulullah Saw, sebagai berikut;

---

<sup>8</sup> M Tatam Wijaya, "Onani dan Masturbasi Menurut Hukum Islam", <https://islam.nu.or.id/post/read/110121/onani-dan-masturbasi-menurut-hukum-islam#:text=Dengan%20demikian%2C%20menurut%20ulama%20Syafi,kacaunya%20garis%20keturunan%2C%20dan%20sebagainya.>, diakses pada 23 September 2021.

وَلَيْسَتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

Artinya :

“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya”.<sup>9</sup> (Q.S Al-Nur ayat 33).

Juga hadist Nabi Saw, yang berbunyi :

وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَأْمَعْشَرَ الشَّبَابِ مِنْ اسْتِطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ  
يَسْتَطِيعُ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya :

“Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu *ba’at* (menikah), maka menikahlah! Sebab, menikah itu lebih mampu menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Namun, siapa saja yang tidak mampu, maka sebaiknya ia berpuasa. Sebab, berpuasa adalah penekan *syahwat* baginya”. (HR Muslim).

Terkait penjelasan yang telah diuraikan oleh penulis, maka dapat dipahami bahwa sejatinya perbuatan onani adalah merupakan hal yang haram (tidak seharusnya dilakukan). Jika hal tersebut diperbolehkan maka Rasulullah Saw pasti mengarahkan kita untuk melakukannya, karena hal tersebut lebih mudah ketimbang puasa.<sup>10</sup>

### C. Macam-Macam Onani

Dari berbagai uraian yang telah dijelaskan diatas, adapun perkara onani dibedakan menjadi 2 macam, yakni:

- a. Onani secara aktif, yaitu kegiatan pemuasan kebutuhan seksual dengan maksud mengeluarkan air mani dengan media tangan, tanpa menggunakan alat bantu.

<sup>9</sup> Kemenag, *Al-Qur’an dan Terjemahannya...*, 503.

<sup>10</sup> Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh Ala al-Madzahib al-Arba’ah*, Juz V, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 152.

- b. Onani secara pasif, yaitu kegiatan pemuasan kebutuhan seksual dengan maksud mengeluarkan air mani melalui media tangan orang lain atau dengan alat bantu yang berguna dalam mencapai puncak kenikmatan.<sup>11</sup>

#### D. Penyebab Melakukan Onani

Masa muda adalah masa pertumbuhan guna menemukan jati diri, dalam masa ini pastinya akan memiliki banyak ketertarikan dalam melakukan hal baru yang belum pernah dicoba sebelumnya. Dalam masa pertumbuhan memang merupakan masa yang unik, karena didalamnya terjadi berbagai perubahan seperti halnya, fisik, psikolog dan sosial. Perubahan fisik terjadi lebih cepat dibandingkan perubahan psikologi dan sosial, juga dalam hal lain hormon seksual yang sudah mulai berfungsi, maka hal tersebut dapat menjadi pendorong kalangan remaja dalam melakukan berbagai jenis perilaku seks.<sup>12</sup>

Onani dalam kacamata biologis dan medis adalah perbuatan yang normal. Pada usia 15 atau 16 tahun, kebanyakan anak laki-laki telah melakukan onani. Jumlah itu mencapai 98% pada kalangan mahasiswa dan 65%-80% diantara anak laki-laki dan perempuan pada umumnya. Onani dilakukan oleh anak-anak muda seluruh dunia.<sup>13</sup>

Adapun beberapa hal yang mendasari seseorang melakukan onani adalah sebagai berikut:

<sup>11</sup> Ahsin W. Al-Hafidz, *Fikih Kesehatan*, (Jakarta: Amzah, 2007), 242.

<sup>12</sup> Rizky Fauzi Rahman, *Pendapat Syaikh Uthaymīn...*, 26.

<sup>13</sup> Sri Eti Wuryani Djiwandono, *Pendidikan Seks Untuk Keluarga*, (Jakarta: PT Indeks, 2008), 103.

- a. Memiliki keinginan menikah pada usia yang lebih rendah namun hal tersebut tidak dapat terlaksana karena banyak faktor yang menghalangi.<sup>14</sup>
- b. Melihat tayangan berbau pornografi yang kemudian berakibat menghasilkan rangsangan seksual dan tidak dapat tersalurkan.<sup>15</sup>
- c. Kondisi keluarga yang berantakan menjadi salah satu faktor remaja melakukan onani.
- d. Takut dengan perbuatan zina karena dosa yang terlalu besar, maka dilampiaskan pada perbuatan onani yang memiliki dosa lebih rendah.

Dalam hal ini Agama Islam memandang perbuatan tersebut sebagai hal yang tidak etis dan tidak pantas dilakukan, meskipun dengan alasan menghindari perbuatan zina.<sup>16</sup> Meskipun hal tersebut dapat menjadi salah satu faktor pemicu seseorang melakukan perbuatan zina. Hal ini senada dengan firman Allah yang dituangkan dalam (Q.S Al-Isra' ayat 32), yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيَ ۚ إِنَّهُ ۙ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya :

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji, dan jalan terburuk”. (Q.S Al-Isra' : 32).<sup>17</sup>

#### E. Pengaruh Onani Terhadap Ibadah Puasa

Mengenai perbuatan onani yang dilakukan pada waktu puasa merupakan permasalahan yang menarik untuk dikaji, maka disini penulis

<sup>14</sup> Rizky Fauzi Rahman, *Pendapat Syaikh Uthaymīn...*, 26.

<sup>15</sup> Azli, *Masturbasi; Hukum dan Pengaruhnya...*, 75.

<sup>16</sup> Zuhdi Masjfulk, *Masail Fiqhiyah...*, 46.

<sup>17</sup> Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 397.

menghadirkan beberapa pendapat dari berbagai ulama terkemuka, guna nantinya menjadi perbandingan dalam pengambilan dasar hukum, yakni dengan fokus pembahasan hukum melakukan onani pada waktu puasa, sebagai berikut:

Menurut pandangan dari ulama Malikiyah, Shāfi'iyah, Ḥanabilah dan mayoritas ulama Ḥanafiyah, mereka sepakat jika melakukan onani pada waktu puasa adalah batal hukumnya. Karena sekedar memasukkan kelamin pria pada kelamin wanita tanpa keluar sperma saja membatalkan puasa, apalagi jika mengeluarkan sperma. Maka mengeluarkan sperma disini merupakan suatu bentuk *syahwat*, dan lebih layak dianggap membatalkan puasa.<sup>18</sup> Sedangkan ulama Malikiyah menambahkan bahwa seseorang yang mengeluarkan sperma ketika puasa (onani), maka diharuskan *qadha'* dan membayar *kafarat*.<sup>19</sup>

Ulama Shāfi'iyah dan Ḥanābilah membedakan konsekuensi hukum atas *inzal* dari penyebabnya, bahwa melakukan onani pada waktu puasa adalah batal dan tidak wajib *kafarat* karena dia hanya mengeluarkan sperma (bukan *jima'*), maksud perkataan diatas bahwa perbuatan tersebut sama halnya dengan mengeluarkan sperma karena mencium wanita yang berakibat menimbulkan *syahwat*, berbeda jika *inzal* karena pikiran jorok tanpa melakukan kontak fisik, maka puasanya tidak batal.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Rizky Fauzi Rahman, *Pendapat Sycikh Uthaymīn...*, 47.

<sup>19</sup> Azli, *Masturbasi; Hukum dan Pengaruhnya...*, 91.

<sup>20</sup> Ibid., 92-93.

Sayyid Sābiq menganggap bahwa melakukan onani dengan sengaja saat menjalankan ibadah puasa adalah batal. Berbeda dengan Al-Albānī yang berkata bahwa melakukan onani pada waktu puasa adalah boleh (tidak batal), karena tidak ditemui adanya *nash* yang menyatakan bahwa onani membatalkan puasa, juga onani bukanlah sesuatu dari *jima'*, maka menyamakan kedua hal tersebut tidaklah dibenarkan.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB III**  
**PENDAPAT MUḤAMMAD NĀSHIRUDDIN AL-ALBĀNĪ DENGAN**  
**SAYYID SĀBIQ TENTANG HUKUM ONANI PADA WAKTU PUASA**

**A. Biografi dan Pendapat Muḥammad Nāshiruddīn Al-Albānī tentang Hukum Onani Pada Waktu Puasa**

1. Biografi Muḥammad Nāshiruddīn Al-Albānī

Muḥammad Nāshiruddīn Al-Albānī dengan Nama lengkap Abū Abdurrahman Muḥammad Nāshiruddīn bin Nuḥ Najati bin Adam al-Albānī, atau yang biasa dikenal luas dengan sebutan Syekh Al-Albānī, karena beliau dilahirkan di kota Ashkoderā (ibu kota Albānia pada masa lalu) yang tepatnya pada tahun 1914 M / 1332 H dirumah keluarganya.<sup>1</sup>

Beliau lahir pada kondisi keluarga sederhana yang jauh dari unsur kekayaan dunia, keluarga yang lebih berfokus pada ilmu-ilmu agama. Ayahya Al-Ḥaj Nuḥ Najjati Al-Bānī adalah seorang lulusan lembaga pendidikan ilmu-ilmu syariah di ibu kota Negara dinasti Utsmaniyyah (Istambul), beliau juga dikenal sebagai ulama besar madzhab Ḥanafī.<sup>2</sup>

Ketika Raja Aḥmad Zagho naik tahta beliau melakukan banyak perubahan pada Negaranya, dengan mengubah sistem pemerintahan menjadi pemerintahan sekuler, hal ini merujuk pada langkah Kemal Attaturk di

---

<sup>1</sup> Herry Moḥammad, *Tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh Abad 20*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 248.

<sup>2</sup> Ibid., 248.

Turki, yang kemudian menyebabkan guncangan pada masyarakat Albānia, adapun bukti kesewenang-wenangan Ahmad Zagho adalah aturannya yang mengharuskan wanita muslimah untuk menanggalkan jilbab.<sup>1</sup>

Dengan demikian Syekh Nuḥ akhirnya memutuskan untuk berhijrah ke Syam, tepatnya di Kota Damaskus guna menyelamatkan agamanya dan menghindari terjadinya fitnah. Adapun alasan memilih Negeri Syam bukanlah tanpa sebab, namun karena Syekh Nuḥ telah banyak membaca tentang keutamaan Negeri Syam secara umum dan Kota Damaskus secara khusus, yang pada saat itu Albānī masih berumur sembilan tahun ketika diajak ayahnya berpindah ke Negeri Syam.<sup>2</sup>

Berpindahnya Albānī ke Syam menjadi awal dari petualangan beliau dalam mempelajari ilmu hadist, dengan tuntutan keadaan beliau menjadi terbiasa menggunakan bahasa arab, yakni merupakan bahasa yang harus digunakan dan dikuasai dalam memahami Al-Qur'an dan As-sunnah. Kemudian beliau memulai alur pendidikannya pada madrasah yang dikelola oleh *Jam'iyah al-Is'af al-Khairiyah*. Setelah lulus Albānī tidak melanjutkan pendidikannya pada sekolah-sekolah yang ada, karena ayahnya Nuḥ Najjati beranggapan bahwa sekolah umum tidak memiliki mutu dalam pengajaran agama yang bagus, karena pada waktu itu pula sedang bergejolak revolusi Syiria yang dihembuskan oleh orang-orang Prancis.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Mubarak bin Mahfuz Bamuallim, *Biografi Syaikh Al-Albāni; Mujaddid dan Ahli Hadist Abad ini*, (Bogor: Pustaka Imām Al-Shāfi'I, 2003), 13.

<sup>2</sup> Ibid., 30.

<sup>3</sup> Brian Gistino, "*Hijab Dalam Prespektif Pendidikan Perempuan*" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018), 48.



Albānī mulai mengonsentrasikan diri pada ilmu hadist ketika berumur 20 tahun, hal ini berawal lantaran beliau terkesan dengan pembahasan dalam majalah al-Manār yang merupakan tulisan Syekh Muḥammad Rasyid Riḍa, dalam majalah tersebut beliau mengkritisi kitab *Ihyā' Ulūmuddīn* dalam beberapa segi seperti masalah hadist *ḍa'īf*. Selain itu, beliau juga terinspirasi oleh al-'Irāqī yang menulis kitab *al-Mughnī*, di dalamnya berisi penelitian tentang hadist-hadist yang terdapat dalam kitab *Ihyā' Ulūmuddīn* serta memisahkan antara hadist *ṣaḥīḥ* dan *ḍa'īf*. Dari sinilah awal persentuhan Albānī dengan disiplin hadist dan ilmu-ilmunya.<sup>4</sup>

Petualangan Albānī dimulai saat beliau mulai menyalin kitab *al-Mughnī*, sebuah kitab karangan Abu al-Fadhl Abdurrahīm bin Husein al-'Irāqī yang berisi *takhrij* terhadap hadist yang ada dalam kitab *Ihyā' Ulūmuddīn* karangan Imām al-Ghazali. Keinginan beliau untuk mendalami ilmu hadist bukan semata-mata tanpa halangan, ayahnya Nuḥ Najjati sendiri menentang keinginan Albānī untuk mempelajari ilmu hadist lebih mendalam, beliau mengatakan pada anaknya bahwa “Sesungguhnya ilmu hadist adalah pekerjaan orang-orang pailit (bangkrut)”.<sup>5</sup>

Setelah ayahnya Nuḥ Najjati menentang keinginan Albānī untuk mendalami ilmu hadist, bukannya mengurungkan Niatnya, justru beliau semakin cinta terhadap ilmu hadist. Pada tahap belajar Albānī tidak memiliki cukup ruang untuk membeli kitab-kitab yang digunakan untuk

<sup>4</sup> Muḥammad Rafi'iy Rahim, “*Manhaj al-Albānī dalam Menetapkan Kualitas Hadis*” (Skripsi--Universitas Alaudin, Makasar, 2014), 51-52.

<sup>5</sup> Anittabi' Muslim, “Pemahaman Muḥammad Nāshiruddin Al-Albānī Terhadap Hadis-Hadis Tentang Cadar” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2018), 82.

menopang proses belajarnya, oleh karena itu akhirnya beliau memutuskan untuk memanfaatkan perpustakaan *adh-Zhahiriyah* yang berada di pusat kota Damaskus. Dalam kesempatan tersebut akhirnya beliau selalu menghabiskan waktu untuk membaca kitab-kitab tentang hadist dengan waktu 12 jam dalam sehari tanpa istirahat, kecuali pada waktu shalat dan makan, yang akhirnya ketekunan Al-Albānī sampai pada telinga kepala kantor perpustakaan.<sup>6</sup>

Kemudian beliau diberikan ruangan khusus dalam perpustakaan yang digunakan untuk mengkonsentrasikan belajarnya agar tidak terganggu dengan pengguna perpustakaan lain, tidak hanya sampai disitu, kepala perpustakaan juga memberikan akses kunci pada Albānī yang akhirnya berbuntut pada keleluasaan beliau dengan fasilitas perpustakaan yang digunakan, beliau mulai terbiasa datang sebelum yang lain datang dan ketika orang lain pulang pada waktu Dzuhur, bukannya beliau ikut pulang, namun beliau justru pulang setelah sholat Isya', hal ini dijalannya sampai bertahun-tahun.<sup>7</sup>

Ketekunan Albānī akhirnya menuai hasil yang memuaskan ketika pendapatnya dijadikan rujukan oleh para penuntut ilmu, dosen, serta para ulama dalam memahami ilmu hadist. Keadaan tersebut akhirnya banyak menuai kebencian pada beliau yang pada saat itu mengajar di Universitas Islam Madinah, sehingga beliau dikeluarkan dari Universitas tersebut, cobaan yang beliau dapatkan bukan hanya sampai disitu, Albānī Juga sempat

---

<sup>6</sup> Ibid., 82-83.

<sup>7</sup> Herry, *Tokoh-tokoh Islam...*, 248-249.

dipenjara sampai dua kali karena kegigihan beliau saat berdakwah kepada sunnah dan memerangi *bid'ah*, sehingga orang-orang yang dengki menebarkan fitnah kepadanya dan berujung dipenjaranya Albānī. Namun penjara bukanlah sebuah halangan untuk beliau dalam berkarya, buktinya beliau juga dapat menghasilkan karya ketika berada dalam penjara, karya tersebut berjudul “*Mukhtasar Ṣaḥīḥ Muslim*”.<sup>8</sup>

Albānī mengajar pada Universitas Islam Madinah selama tiga tahun, sejak tahun 1381-1383 H, beliau disana ditunjuk untuk mengajar ilmu-ilmu hadist. Setelah keluar dari Universitas tersebut beliau pindah ke Yordania pada tahun 1388 H dan kemudian Departemen pendidikan meminta Albānī untuk menjadi ketua jurusan *Dirasah Islamiyah* pada Fakultas Pascasarjana, tetapi situasi dan kondisi saat itu tidak memungkinkan beliau untuk memenuhi permintaan tersebut. Pada tahun 1395 H hingga 1398 H, beliau kembali ke Madinah untuk bertugas sebagai anggota Majelis Tinggi *Jam'iyah Islamiyah* di sana. Beliau mendapat penghargaan tertinggi dari kerajaan Saudi Arabia berupa *King Faisal Foundation* pada tanggal 14 Dzulkaidah 1419 H.<sup>9</sup>

Sebagai seorang Muslim, beliau mengabdikan sebagian besar masa hidupnya untuk meneliti secara mendalam hadist Nabi dan berdakwah di jalan Allah SWT, meskipun beliau dianggap tidak menerima sebuah ijazah karena sistem pendidikan yang banyak dilakukan secara otodidak tanpa adanya guru yang mengajar, sampai akhirnya beliau dipanggil oleh Allah

<sup>8</sup> Brian Gistiano, *Hijab dalam Prespektif...*, 51.

<sup>9</sup> Muḥammad Rafi'Iy, *Manhaj al-Albānī...*, 53-54.

SWT pada hari Jum'at tanggal 1 Oktober tahun 1999 M dalam usia 86 tahun di Yordania.<sup>10</sup>

## 2. Guru dan Murid Al-Albānī

Ketika Albānī masih muda beliau tidak memiliki banyak guru, karena pendidikan yang dibatasi oleh ayahnya karena menganggap pendidikan pada sekolah umum tidak memiliki mutu dalam ilmu agama, oleh karenanya Albānī banyak belajar sendiri dan menimba ilmu dari ayahnya, serta belajar langsung pada para Syekh.<sup>11</sup>

Adapun guru pertama Albānī adalah ayahnya sendiri yaitu Syekh Al-Haj Nuḥ Najjati Al-Bānī, beliau mempelajari berbagai disiplin ilmu, seperti Al-Qur'an, bahasa Arab, fikih madzhab Ḥanafi dan belajar memperbaiki jam. Kemudian beliau belajar pada Syekh Sa'id al-Burhan guna menambah wawasan pada bidang ilmu fikih dan bahasa arab, beliau juga belajar kitab *Maraqiy al-Falah* pada Syekh Sa'id al-Burhan. Setelah sekian lama menimba ilmu akhirnya beliau memperoleh ijazah hadist dari gurunya Syekh Muḥammad Raghīb At-Tabbakh dan mendapatkan hak untuk menyampaikan hadist darinya, yang kemudian Albānī juga mendapat ijazah tingkat lanjut dari Syekh Bahjah al-Baita, yang mana *isnad* dari beliau terhubung langsung dengan Imām Aḥmad, ijazah yang beliau terima adalah merupakan bukti bahwa Albānī adalah seorang yang ahli hadist yang dapat dipercaya untuk membawakan hadist secara teliti.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Herry Muhammad, *Tokoh-tokoh Islam...*, 256.

<sup>11</sup> Brian Gistino, *Hijab Dalam Prespektif Pendidikan Perempuan...*, 48.

<sup>12</sup> Anittabi' Muslim, *Pemahaman Muḥammad Naṣhiruddin Al-Albānī...*, 84-85.

Muhammad Nāshiruddin Al-Albānī semasa hidupnya dikenal sebagai orang yang alim dan menghabiskan waktunya dalam berdakwah, pada akhirnya banyak orang yang ingin menjadikan beliau sebagai guru dalam memahami ilmu hadist, adapun beberapa murid beliau adalah, Syekh Hāmdī Abdul Majid, Syekh Ali Ḥasan al-Halabi, Syekh Salim Hilali, Syekh Muḥammad Abbasi, Dr. Sulaiman Al-Asyqar, Syekh Muḥammad Ibrahim Syaqrāh, Syekh Muqbil bin Hadi, Syekh Ali Khusyan, Syekh Muḥammad bin Jamil Zainu, Syekh Abdurrahman Shamad, dan lain-lain.<sup>13</sup>

### 3. Karya-karya Al-Albānī

Muhammad Nāshiruddin al-Albānī dikenal sebagai orang yang tekun dalam belajar dan berdakwah, pada akhirnya beliau banyak menghasilkan karya semasa hidupnya, baik dalam fokus kajian fikih, hadist, akidah dan terkait *takhrīj*, tercatat kurang lebih 200 karya yang pernah beliau tulis semasa hidupnya, diantara karya tersebut ada yang sudah dicetak dan masih berupa manuskrip. Beberapa karya beliau adalah sebagai berikut :<sup>14</sup>

- a. Karya Al-Albānī tentang masalah fikih meliputi akidah dan ibadah, sebagai berikut ; *Aḥkām al-Janā'iz*, *manzilah al-Sunnah fī al-Islām*, *al-Tawassul*; *Aḥkāmuh wa Anwā'uh*, *syarḥ Matan al-'Aqīdah al-Taḥāwīyyah*, *adāb al-Zafāf fī al-Sunnah al-Muṭahharah*, *tahzīr al-Sājīd min Ittikhād al-Qubūr Masājīd*. *irwā' al-Galīl fī Takhrīj Aḥādīs Manār al-Sabīl*, *gāyat al-Maram fī Takhrīj al-Halāl wa al-Harām*, *al-Hadīs Hujjah bi*

<sup>13</sup> Rizky Fauzi Rahman, *Pendapat Syaikh Uthaymīn...*, 45.

<sup>14</sup> Brian Gistino, *Hijab Dalam Prespektif Pendidikan Perempuan...*, 52.

*Nafsih fī al-‘Aqā’id wa al-Aḥkām, ḥajjah al-Nabi Kamā Rawāhā ‘anhu Jābir Radiyallāh ‘Anhu.*

- b. Karya Al-Albānī tentang masalah *taḥqīq* atau koreksi adalah, sebagai berikut ; *al-Tanqīl bi Mā fi Ta’nib al-Kauṣar min al-Abā’īl karya ‘Abd al-Raḥmān alMu‘allimī, Hijāb al-Mar’ah wa Libāsuhā fī al-Ṣalāh karya Ibnu Taimiyah, Al-Imān, karya Ibn Taimiyah, Al-Sunnah, karya Ibn Abī ‘Āsim, Al-Ihtijāj bi al-Qadar, karya Ibn Taimiyah, dan Tamām al-Minnah fī al-Ta’līq ‘alā Fiqh al-Sunnah, karya Sayyid Sābiq.*<sup>15</sup>

#### 4. Metode *Istinbat* Al-Albānī

Muḥammad Nāshiruddīn Al-Albānī lahir pada lingkup keluarga yang menganut madzhab Ḥanafī, adapun ayahnya Nuḥ Najjati yang merupakan ulama besar pengikut madzhab Ḥanafī, banyak mengajarkan Al-Albānī tentang permasalahan hukum termasuk dalam sarana Ibadah dan Akidah, Nuḥ Najjati mengharapakan Al-Albānī untuk mengikuti jejaknya dalam berdakwah menggunakan faham dari madzhab Ḥanafī.<sup>16</sup>

Keinginan Nuḥ Najjati untuk mengikuti jejaknya menyampaikan ajaran madzhab Ḥanafī ditentang oleh Al-Albānī dan kemudian beliau memilih untuk tidak terikat dengan madzhab tertentu, kemudian akhirnya beliau memilih untuk mendalami ilmu hadist meskipun hal tersebut tidak disetujui oleh ayahnya, karena ayahnya Nuḥ Najjati beranggapan bahwa mempelajari ilmu hadist adalah pekerjaan orang-orang bangkrut (pailit).<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Muḥammad Rafi’Iy, *Manhaj al-Albānī...*, 60-61.

<sup>16</sup> Ibid., 55-56.

<sup>17</sup> Anittabi’ Muslim, *Pemahaman Muḥammad Nāshiruddin Al-Albānī...*, 82.

Hal tersebut bukan menjadi halangan untuk berhenti mempelajari ilmu hadist, hal tersebut malah beliau jadikan stamina tambahan untuk lebih mendalaminya. Beliau juga banyak menghasilkan karya-karya tentang *takhrij* hadist (koreksi) yang kemudian dicetak dan disebarluaskan guna menjadi rujukan dalam mencari hukum dari suatu permasalahan yang muncul.

Al-Albānī sangat aktif dalam medan dakwah dan dikenal sebagai ulama yang aktif memerangi metode *taklid*. Adapun beliau merupakan ulama yang ahli dalam bidang ilmu hadist, yang kemudian beliau banyak menghasilkan fatwa dalam suatu permasalahan hukum, maka beliau pastinya juga memiliki metode *istinbat* guna mencari dasar hukum dalam menentukan permasalahan yang timbul pada masyarakat, adapun cara beliau dalam menentukan hukum adalah menggunakan Al-Qur'an dan Al-Hadist dengan dibimbing pemahaman salafus saleh (tiga generasi, yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in).

Menurut Al-Albānī penggunaan Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah sebagai bentuk pemurnian ajaran Islam, dengan cara kembali pada pemahaman para sahabat Nabi Saw. Hal tersebut dianggap sebagai salah satu bentuk dalam mempersatukan umat Islam yang terpecah-pecah, karena dikelilingi banyak faham maupun aliran yang bermacam-macam, bahkan dengan adanya perbedaan pendapat ulama madzhab bisa berakibat terpecahnya kesatuan umat Islam.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Muḥammad Rafi'Iy, *Manhaj Al-Albānī...*, 58.

## 5. Pendapat Al-Albānī tentang Hukum Onani pada waktu Puasa

قوله : «الاستمناء (إخراج المنى) سواء أكان سببه تقبيل الرجل لزوجته أو ضمها إليه، أو كان باليد، فهذا يبطل الصوم ويوجب القضاء».<sup>19</sup>

“Mu’alif berkata: *istimnā*’ (mengeluarkan sperma) baik disebabkan mencium atau memeluk istri maupun dengan tangan dapat membatalkan puasa dan mewajibkan *qadha*’.”<sup>20</sup>

قلت: لادليل على الابطال بذلك وإلحاق بالجماع غير ظاهر ولذلك قل الصنعاني "الظاهر انه لا قضاء ولا كفارة الاعلى من جامع والحاق غيرالجماع به بعيد.

“Saya berkata: tidak ada dalil yang menunjukkan atas batalnya puasa karena *istimna*’ dan menghubungkannya dengan *jima*’ tidaklah benar. Maka dari itu, Ash Shan’ani berkata: menurut pendapat yang lebih menonjol melakukan *istimna*’ tidak memiliki kewajiban *qadha*’ ataupun *kaffarah* kecuali orang yang berjima’, dan menyamakan orang yang tidak *jima*’ dengan orang yang *jima*’ adalah sesuatu yang berbeda dan tidak benar”.

ومما يرشدك إلى أن قياس الاستمناء على الجماع قياس مع الفارق أن بعض الذين قالوا به في الإفطار لم يقولوا به في الكفارة قالوا: "لأن الجماع أغلظ والأصل عدم الكفارة".

“Dan sesuatu yang dapat menunjukkan pencerahan kepadamu, bahwa *qiyas* antara *istimnā* dengan *jima*’ adalah *qiyas* yang memiliki perbedaan jauh. Sebagian orang berpendapat atas batalnya puasa, namun tidak menyebutkan tentang *kafarat*. Mereka berkata: karena *jima*’ itu lebih berat dan pada dasarnya tidak ada *kafarat*”.

فكذلك نقول نحن: الأصل عدم الأفطار، والجماع أغلظ من الاستمناء، فلا يقاس عليه. فتأمل.

“Maka dari itu saya berkata: pada dasarnya tidak ada sesuatu yang membatalkan, dan *jima*’ itu lebih berat daripada *istimnā*, dan jelas tidak dapat di *qiyaskan*”.

وقال الرافي ( 6 / 396 ) : "المنى إن خرج بالاستمناء أفطر، لأن الإبلاج من غير إنزال مبطل، فالإنزال بنوع شهوة أولى أن يكون مفطرا".

“Imam Ar-Rafi’i berkata: jika keluar sperma dengan *istimnā*’, maka dapat membatalkan puasa, jika *ilaj* (mempertemukan dua alat kelamin) tanpa *inzal* membatalkan puasa, apalagi *inzal* karena karena *syahwat* akan lebih membatalkan lagi”.

<sup>19</sup> Muḥammad Nāshiruddīn Al-Albānī, *Tammāmūl Minnah*, (t.tp. Darul Barayah t.t.), 417.

<sup>20</sup> Tamāmūl Minnah, terj. Afifuddin Said (Tegal, Dar ar-Rayah, 2002), 196.



قلت: لو كان هذا صحيحا، لكان إيجاب الكفارة في الاستمناء أولى من إيجابها على الإيلاج بدون إنزال، وهم لا يقولون أيضا بذلك. فتأمل تناقض القياسيين<sup>21</sup>

“Saya berkata: jika pernyataan diatas dibenarkan, maka *kafarat* atas *istimnā* akan lebih diwajibkan daripada *ilaj* tanpa *inzal*. Tetapi mereka tidak mengatakan demikian, maka renungkanlah adanya saling bertentangan dua analogi ini”.

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan oleh penulis diatas, maka dapat diambil kesimpulan yakni, Syekh Al-bānī dalam kitabnya *Tammamul Minnah* yang merupakan *Takhrij* (komentar) terhadap kitab *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sābiq, beliau mengomentari pendapat Sayyid Sābiq yang beranggapan melakukan onani dengan sengaja pada waktu puasa adalah batal, namun hal tersebut ditentang oleh Al-bānī yang berpendapat bahwa melakukan onani dengan sengaja pada waktu puasa adalah tidak membatalkan, karena tidak ditemui adanya *nash* yang menjelaskan bahwa perkara onani adalah suatu hal yang membatalkan puasa.

Menurut pendapat yang lebih menonjol tidak ada kewajiban meng*qhada*’ ataupun *kafarat*, kecuali terhadap orang yang ber*jima*’ dan menyamakan onani dengan *jima*’ tidaklah dibenarkan. Adapun bukti onani dengan *jima*’ adalah analogi pembeda adalah sebagian orang berpendapat sama tentang batalnya puasa namun berbeda dalam masalah *kafarat*.

## B. Biografi dan Pendapat Sayyid Sābiq Tentang Hukum Onani Pada Waktu Puasa

### 1. Biografi Sayyid Sābiq

Sayyid Sābiq Muḥammad at-Tihamiy atau biasa dikenal dengan sebutan Syekh Sayyid Sābiq, beliau lahir di Desa Istanha, Distrik Al-Baghur, Provinsi Al-Munufiah, Mesir pada tahun 1915 M. At-Tihamiy merupakan gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya. Silsilahnya

<sup>21</sup> Muḥammad Nāshiruddin Al-Albānī, *Tammāmūl Minnah*, 418.

berhubungan dengan khalifah ketiga, Ustman bin Affan. Adapun mayoritas warga desa Istana dan termasuk keluarga Sayyid Sābiq adalah penganut madzhab Shāfi'ī.<sup>22</sup>

Sayyid Sābiq memulai pendidikan pertamanya pada Kuttāb (tempat belajar pertama tajwid, baca, tulis dan menghafal Al-Qur'an), yang merupakan tradisi warga Mesir pada masa itu. Kemudian pada usia antara 10-11 tahun beliau telah menghafal Al-Qur'an dengan baik yang akhirnya beliau berlanjut masuk pada perguruan Al-Azhar di Kairo, dan beliau pun menyelesaikan seluruh pendidikan formalnya mulai dari tingkat *takhasus* (kejuruan). Kemudian pada tingkat akhir beliau mendapat *Asy-Syahadah Al-Alimiyah* pada tahun 1947 M yang merupakan ijazah tingkat tertinggi Universitas Al-Azhar pada masa itu, yang jika disamakan dengan saat ini ijazah tersebut setara doktor.<sup>23</sup>

Meskipun Sayyid Sābiq datang dari keluarga yang menganut madzhab Shāfi'ī, namun beliau juga pernah mengikuti madzhab Ḥanafi ketika sedang menjalankan studi pada Universitas Al-Azhar, hal ini beliau lakukan dengan maksud guna mendapatkan beasiswa, dan juga peluang menjadi pegawai pun lebih terbuka lebar, adapun hal tersebut merupakan pengaruh dari kerajaan Turki Ustmani. Namun demikian, Sayyid Sābiq memiliki kecenderungan suka membaca dan menelaah madzhab-madzhab lain.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Nina M. Armando, *Ensiklopedia Islam*, Jilid 8, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), 97.

<sup>23</sup> Muḥammad Syaifur Rizal, "Studi Komparatif Pendapat Ibnu Ḥazm dan Sayyid Sābiq tentang Syarat dan Tata Cara Rujuk" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2017), 43-44.

<sup>24</sup> Abdul Aziz Dahlan et al., *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 1614.

Sejak usia muda beliau diberi kepercayaan untuk mengemban berbagai tugas dan jabatan, baik dalam bidang administrasi maupun akademi. Sayyid Sābiq pernah bertugas sebagai guru pada Departemen Pendidikan dan Pengajaran Mesir. Kemudian pada tahun 1955 M, beliau ditunjuk menjadi direktur Lembaga Santunan Mesir selama dua tahun, lembaga tersebut memiliki fungsi untuk menyalurkan santunan para dermawan Mesir yang digunakan sebagai honorarium Imām, guru-guru Masjidil Haram, pengadaan Kiswah Ka'bah, bantuan kepada fakir miskin dan berbagai bantuan sosial lainnya.<sup>25</sup>

Kesibukan Sayyid Sābiq dalam dunia fiqih dianggap telah melebihi apa yang pernah diperbuat oleh para ulama Al-Azhar yang lain. Beliau mulai menekuni dunia tulis-menulis melalui beberapa majalah yang eksis waktu itu, seperti majalah mingguan '*al-Ikhwān al-Muslimun*'. Dalam majalah ini beliau menulis artikel ringkas '*Fiqih Ṭaharah*, yang dalam penyajiannya menggunakan pedoman pada buku-buku fiqih hadits yang menitikberatkan pada masalah hukum seperti kitab *Subulussalam* karya ash-Shan'ani, *Syarah Bulughul Maram* karya Ibn Hajar, *Nailul Awthar* karya asy-Syaukani dan lainnya.<sup>26</sup>

Sejak tahun 1974 hingga akhir hayatnya, Beliau banyak mendapat tugas di Universitas *Al-Jam'iyyah Umm Al-Qura*' Makkah. Pada awalnya Sayyid Sābiq hanya diangkat menjadi anggota dewan dosen, namun

<sup>25</sup> Muḥammad Syaifur, Studi Komparatif Pendapat Ibnu Ḥazm dan Sayyid Sābiq..., 44.

<sup>26</sup> Wasilatul Mukaromah, "*Pemikiran Sayyid Sābiq Tentang Wakaf*" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2010), 11.

kemudian beliau diangkat menjadi ketua Jurusan Peradilan Fakultas Syariah (1397-1400 H) dan direktur Pascasarjana Syariah (1400-1408 H). Setelah itu beliau kembali menjadi anggota dewan dosen Fakultas Ushuluddin dan mengajar pada tingkat Pascasarjana, sampai akhirnya beliau wafat pada tanggal 28 Februari tahun 2000. Pencapaian yang didapat bukanlah tanpa sebab, sejak muda beliau dikenal aktif berdakwah melalui ceramah di masjid, pengajian khusus, radio, dan tulisan pada media massa.<sup>27</sup>

Semasa hidupnya, beliau banyak menerima anugrah atas ketokohan dan keilmuannya. Sebagai penghargaan atas sumbangannya dalam bidang dakwah. Pada tahun 1409 H / 1989 M beliau memperoleh *Nut al-Imtiyas min at-tabawah al-Ula* (surat tertinggi bagi ulama), adapun puncak dari penghargaan beliau adalah ketika mendapatkan penghargaan dari Presiden Republik Arab Mesir, Muḥammad Ḥusni Mubarak pada 5 Maret tahun 1988. Untuk tingkat Internasional beliau telah dianugerahkan *Jaaizah al-Malik Faisal al-Alamiah* pada tahun 1994 dari kerajaan Arab Saudi yang sangat menghargai usaha-usaha beliau dalam menyebarkan dakwah Islam.<sup>28</sup>

Ditempat kelahirannya, desa Istanha, sebelum meninggal Sayyid Sābiq telah mendirikan sebuah pesantren yang megah. Guru-gurunya diangkat dan digaji oleh Universitas Al-Azhar karena memandang jasa beliau telah membangun pesantren, sekaligus sebagai bentuk penghargaan baginya sebagai putra desa yang telah mengharumkan nama desanya, yang kemudian

<sup>27</sup> Ibid., 44.

<sup>28</sup> Mustamil Batubara, “*Hukum Mengambil Kelebihan Harga Barang Gadai Sebagai Pembayaran Hutang Menurut Sayyid Sābiq*”, (Skripsi--Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2018), 53.

pengelola pesantren tersebut memberikan nama *Ma'had al-Sayyid Sābiq al-Azhari* (Pesantren Sayyid Sābiq ulama' al-Azhar).<sup>29</sup>

## 2. Guru dan Murid Sayyid Sābiq

Sayyid Sābiq adalah merupakan ulama fikih kontemporer yang memiliki reputasi Internasional, dengan demikian dapat dipastikan bahwa beliau bisa sampai pada titik tersebut bukan hanya karena kemampuan belajarnya yang tinggi, namun pastinya beliau juga memiliki guru yang menjadi pembimbing guna menyempurnakan belajar dan keilmuannya, adapun beberapa guru Sayyid Sābiq adalah :

Syekh Maḥmud Syaltut dan Syekh Tahir Ad-Dinari, keduanya dikenal sebagai ulama besar di al-Azhar waktu itu. Beliau juga belajar pada Syekh Maḥmud Khattab, seorang pendiri *Al-Jam'iyah Asy Syar'iyah Li Al-'Amilin Fi Al-Kitab Wa As-Sunnah* (Perhimpunan Syari'at bagi pengamal Al-Qur'an dan Sunan Nabi). *Al-jam'iyah* ini bertujuan untuk mengajak umat kembali mengamalkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw tanpa terikat pada madzhab tertentu.<sup>30</sup>

Karna sifat kealiman dan ketekunan beliau dalam mempelajari ilmu fikih, akhirnya banyak mengundang perhatian pada kalangan cendekiawan muslim untuk menimba ilmu padanya, adapun salah seorang murid beliau yang sekarang fatwanya banyak dipakai guna mencari rujukan dalam suatu

<sup>29</sup> Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam...*, 1615.

<sup>30</sup> Muḥammad Syaifur, *Studi Komparatif Pendapat Ibnu Ḥazm dan Sayyid Sābiq...*, 45.

permasalahan hukum Islam adalah, Syekh Yusuf al-Qardawi, beliau merupakan salah seorang ulama fikih kontemporer abad ini.<sup>31</sup>

### 3. Karya-karya Sayyid Sābiq

Sayyid Sābiq dikenal sebagai ulama pemikir yang banyak menghabiskan waktunya untuk berdakwah serta menulis buku-buku yang banyak membahas tentang permasalahan fikih, adapun sejumlah karya beliau sudah banyak beredar dalam dunia Islam, termasuk Indonesia, antara lain karya beliau adalah sebagai berikut;<sup>32</sup>

- a. *As-Ṣiyam* (Puasa)
- b. *Islamuna* (Keislaman Kita)
- c. *Da'wah Al-Islam* (Dakwah Islam)
- d. *Al-'Aqa'id Al-Islamiyyah* (Akidah Islam)
- e. *Fiqh As-Sunnah* (Fikih Berdasarkan Sunah Nabi)
- f. *Al-Yahud fi Al-Qur'an* (Yahudi dalam Al-Qur'an)

Sebagian karya beliau banyak yang sudah diterjemahkan dalam bahasa asing, termasuk Indonesia, guna menjadi khazanah ilmu bagi kaum muslimin yang ingin mendalami ilmu agama. Diantara banyak karyanya, salah satu karya paling populer yang sampai saat ini dan banyak digunakan oleh kaum muslimin guna menggali hukum adalah “*Fiqh As-Sunnah*”.

### 4. Metode *Istinbat* Sayyid Sābiq

Sayyid Sābiq dilahirkan dalam lingkungan masyarakat dan keluarga yang menganut madzhab Shāfi'ī, hal tersebut bukan menjadi alasan untuk

<sup>31</sup> Wasilatul Mukaromah, *Pemikiran Sayyid Sābiq Tentang Wakaf...*, 13.

<sup>32</sup> Muḥammad Syaifur, *Studi Komparatif Pendapat Ibnu Ḥazm dan Sayyid Sābiq...*, 45-46.

Sayyid Sābiq dengan serta merta menganut madzhab Shāfi'ī. Ketika beliau sedang menjalankan Studinya di al-Azhar adalah menganut madzhab Ḥanafī, meskipun hal tersebut beliau lakukan dengan alasan karena hanya dengan mengikuti madzhab Ḥanafī banyak beasiswa dan peluang menjadi pegawai lebih terbuka lebar.<sup>33</sup>

Meskipun beliau lahir pada keluarga yang menganut madzhab Shāfi'ī, namun beliau tidak mau dianggap sebagai ulama fikih penganut madzhab Shāfi'ī, karna beliau sudah melepaskan pemikirannya dalam belenggu *taklid*. Kemudian beliau menjadi Imām Mujtahid yang memiliki faham sendiri dalam menetapkan suatu permasalahan hukum.<sup>34</sup> Dalam *istinbat* hukumnya Sayyid Sābiq menolak adanya faham yang menyatakan bahwa pintu *Ijtihad* itu telah ditutup. Beliau menilai bahwa pintu *Ijtihad* selamanya perlu dilakukan guna mengantisipasi perkembangan zaman, adapun *taklid* menurutnya hanyalah sebuah penghalang bagi akal untuk berkembang.<sup>35</sup>

Menurut Sayyid Sābiq bahwa seseorang yang mampu ber*ijtihad* maka wajib melakukan *Ijtihad* guna mengetahui hukum syariat dari sumbernya tanpa terikat kepada madzhab tertentu. Maka *taklid* hanyalah dilakukan bagi orang yang tidak mampu melakukan *ijtihad*, orang awam boleh bertaklid pada salah satu dari empat madzhab, atau mengikuti pendapat seorang *mujtahid* (Ahli *Ijtihad*).<sup>36</sup>

<sup>33</sup> Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam...*, 1614.

<sup>34</sup> Muḥammad Syaifur, *Studi Komparatif Pendapat Ibnu Ḥazm dan Sayyid Sābiq...*, 47.

<sup>35</sup> Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam...*, 1615.

<sup>36</sup> *Ibid.*, 1615.

Sayyid Sābiq dikenal sebagai ulama yang ahli dalam bidang fikih, tentunya beliau memiliki metode *istinbat* dalam menentukan sebuah hukum guna menjawab permasalahan yang muncul. Metode *istinbat* adalah cara yang digunakan oleh ulama dalam menggali hukum dari sumbernya. Adapun prinsip Sayyid Sābiq dalam berijtihad adalah ;<sup>37</sup>

- a. Larangan untuk membahas tentang peristiwa yang belum pernah terjadi, sehingga benar-benar terjadi. Hal ini senada dengan firman Allah SWT yang terkandung dalam surat Al-Maidah ayat 101:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءَ إِن تُبَدَ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ ۖ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدَ لَكُمْ ۗ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا ۗ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang diterangkan kepadamu (niscaya) menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakan ketika Al-Qur’an sedang diturunkan, (niscaya) akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan (kamu) tentang hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.<sup>38</sup>

- b. Menghindari banyak pertanyaan dan meremehkan masalah.
- c. Menghindari perselisihan dan perpecahan antar agama. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Imran ayat 103 :

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ

Artinya :

“Berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai”.<sup>39</sup>

- d. Mengembalikan segala persoalan yang diperselisihkan kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah, seperti firman Allah SWT dalam surat An-Nisa’ ayat 59 :

<sup>37</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 1, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1996), 22-25.

<sup>38</sup> Kemenag, *Al-Qur’an dan Terjemahannya...*, 167.

<sup>39</sup> Ibid., 84.



فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

Artinya:

“Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Al-Qur’an dan Rasul (Sunnahnya)”.<sup>40</sup>

Dalam melakukan *istinbat* hukum, Sayyid Sābiq menggunakan dasar-dasar yang menjadi patokan dalam penetapan hukum adalah sebagai berikut;

a. Al-Qur’an

Sayyid Sābiq menempatkan Al-Qur’an sebagai sumber utama dalam mengambil suatu permasalahan hukum, karna dilihat dari kegunaan Al-Qur’an sendiri adalah sebagai pegangan utama umat muslim dalam menentukan suatu permasalahan hukum yang timbul pada masyarakat. Hal inilah yang menjadi keutuhan Al-Qur’an benar-benar terpelihara, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 9 :

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ الْخَافِضُونَ

Artinya:

“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Qur’an dan pasti Kami (pula) yang memeliharanya”.<sup>41</sup>

Metode pengambilan hukum dari Al-Qur’an menurut Sayyid Sābiq merupakan satu-satunya kitab suci yang pasti menjamin untuk dapat membentuk pribadi manusia yang luhur dan membentuk pemerintahan yang adil serta menegakkan kebenaran dan melenyapkan penganiayaan serta menghilangkan permusuhan dan perselisihan.<sup>42</sup>

b. As-Sunnah

<sup>40</sup> Ibid., 118.

<sup>41</sup> Kemenag, *Al-Qur’an dan Terjemahannya...*, 363.

<sup>42</sup> Sayyid Sābiq, *al-Aqidah al-Islamiyah*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1996), 274.

As-Sunnah Merupakan perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi ketika beliau masih hidup, adapun Sunnah sendiri merupakan sumber kedua setelah Al-Qur'an yang menjelaskan tentang akidah Islam, cara-cara ibadah, syariat dan ajaran-ajarannya. Maka dalam hal ini Sayyid Sābiq sendiri menggunakan As-Sunnah sebagai sumber kedua dalam penetapan hukum jika di dalam Al-Qur'an tidak ditemui tentang permasalahan hukum yang dicari.<sup>43</sup>

Maksud dari As-Sunnah sendiri adalah merupakan bentuk penjelas dari Al-Qur'an, yang didasari oleh perkataan atau perbuatan Nabi semasa hidupnya. Maka setiap orang yang menerima Al-Qur'an diwajibkan pula untuk menerima As-Sunnah Rasulullah Saw, karena Allah mewajibkan hambanya untuk mentaati Rasul dan mematuhi hukum-hukumnya.<sup>44</sup> Adapun dasar untuk mentaati As-Sunnah adalah sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۗ

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta *Ulil Amri* (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”. Qs. An-Nisa' ayat 59.<sup>45</sup>

### c. *Ijma'*

*Ijma'* : merupakan kesepakatan dari para Imām Mujtahid pada masa tertentu dalam penentuan suatu permasalahan hukum, *ijma'* disini

<sup>43</sup> Muhammad Syaifur, *Studi Komparatif Pendapat Ibnu Hāzīm dan Sayyid Sābiq...*, 50.

<sup>44</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Shāfi'i, *al-Risālah*, (t.tp. t.p. t.t.), 32-33.

<sup>45</sup> Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 118.

berlaku setelah sepeninggalnya Nabi, karena selama Nabi masih hidup Al-Qur'an yang akan menjawab permasalahan hukum, sehingga tidak perlu adanya *ijma'* ulama.<sup>46</sup>

d. *Qiyās*

*Qiyās* : berarti mengira-ngirakan atau menyamakan sesuatu terhadap sesuatu yang lain. Adapun menurut pandangan jumbuh ulama fikih adalah, menyamakan sesuatu yang tidak ada *nash* hukumnya dengan sesuatu yang ada *nash* hukumnya karena adanya persamaan '*illat* hukum.<sup>47</sup>

e. *Maṣlahah Mursalah*

*Maṣlahah* dalam Bahasa Arab berarti mendatangkan kebaikan atau membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.<sup>48</sup> Adapun maksud dari *Maṣlahah Mursalah* adalah menetapkan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan umat manusia yang mengacu pada maksud dari menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Penggunaan *Maṣlahah Mursalah* menurut Sayyid Sābiq adalah apabila tidak ditemui adanya *Nash* Al-Qur'an dan As-Sunnah, karena *syara'* itu tidak datang kecuali untuk kemaslahatan manusia, adapun

<sup>46</sup> Muḥammad Syaifur, *Studi Komparatif Pendapat Ibnu Ḥazm dan Sayyid Sābiq...*, 52.

<sup>47</sup> Aḥmad Masfuful Fuad, "Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbat Al-Ḥukm", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XV. No. 1 (Juni, 2016), 44.

<sup>48</sup> Munawar Kholil, *Kembali Kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), 43.

setiap *maṣlahah* syara' pasti mengandung kemaslahatan bagi umat manusia.<sup>49</sup>

##### 5. Pendapat Sayyid Sābiq tentang Hukum Onani pada waktu Puasa

تعتمد الا ستمناء : وهو تعمد إخراج المنى بما دون الجماع، كالا ستمناء باليد أو المباشرة أو نحو ذلك بقصد إخراج شهوة، فإن أنزل بشيء من ذلك متعمدا ذاكرا لصيامه فسد صومه ولزمه القضاء عند الجمهور (١).<sup>50</sup>

“Dengan sengaja mengeluarkan sperma (onani) tanpa dengan jalan *jima*’, atau seperti bersetubuh dengan tujuan menyalurkan *syahwat*, jika sampai *inzal* karena hal tersebut dengan sengaja dan dia ingat ketika sedang berpuasa, maka puasanya batal dan diwajibkan untuk *qadha*’.”

قلت: ومذهب الجمهور أرجح، ويستدل له بقول الله تعالى في الحديث القدسي في شأن الصائم: «يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي» (٣) والاستمناء شهوة وكذا خروج المنى، ومما يؤكد أن المنى يطلق عليه (شهوة) قوله: «وفي بضع أحدكم صدقة» قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ فقال: أرأيتم لو وضعها في الحرام... الحديث (4) فالذي يوضع هو المنى وقد سماه شهوة.<sup>51</sup>

Aku berkata : “Madzhab orang banyak itu lebih unggul, karena mereka menggunakan dalil dari firman Allah SWT ketika dalam keadaan berpuasa, “dia menjauhi makanan, minuman, dan *syahwat* nya karena-Ku. H.R Ahmad dalam musnad no 9112”. *Istimna*’ adalah *syahwat*, begitupun dengan mengeluarkan sperma itu jelas karena adanya unsur *syahwat*, bahwa dikuatkan dengan adanya sperma itu jelas adalah unsur *syahwat*, “dan dengan kemaluan kalian (maksudnya adalah melakukan *jima*’ dengan istri) merupakan sedekah”. Begitupun sahabat bertanya kepada Rasulullah Saw, diantara kita ada yang menuruti *syahwat*, apakah disana ada pahala didalamnya, Nabi Saw berkata, apakah kamu tau bahwa jika dia meletakkan syahwatnya pada sesuatu yang haram, maka dia harus membayar denda (*kafarat*), dan sesuatu yang diletakkan itu adalah sperma yang merupakan *syahwat*.”

أما إذا تفكر أو نظر فأنزل، ولم يتعمد بتفكره أو نظره إلى امرأته ونحو ذلك إنزال المنى، لم يفسد صومه.<sup>52</sup>

<sup>49</sup> Muḥammad Syaifur, *Studi Komparatif Pendapat Ibnu Ḥazm dan Sayyid Sābiq...*, 55.

<sup>50</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqih Sunnah*, Juz 2, (t.tp. Al-Maktabah At-Taufiqiah, 2003), 105-106.

<sup>51</sup> Ibid., 106.

<sup>52</sup> Ibid., 106.

“Berbeda halnya ketika dia hanya menghayal atau melihat perempuan dan kemudian dia *inzal* karena disebabkan menghayal, maka puasanya tidak batal karena hal tersebut tidak sengaja dilakukan.”

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan penulis diatas, dapat diketahui bahwa Sayyid Sābiq dalam kitabnya Fiqih Sunnah mengatakan, ketika seorang muslim dengan sengaja mengeluarkan sperma (onani) dengan tanpa jalan *jima'*, atau dengan maksud menyalurkan *syahwat* pada waktu puasa, jika sampai *inzal* maka rusak puasanya (batal), dan diwajibkanlah *qadha'*, namun berbeda halnya jika menghayal atau melihat wanita yang kemudian mengakibatkan keluar sperma, maka hal tersebut tidak membatalkan puasa, karena perkara tersebut tidak adanya unsur kesengajaan.

Adapun hal ini beliau sampaikan dengan mengambil pendapat dari *ijma'* ulama yang mengacu pada hadist yang berbunyi “ketika seseorang sedang berpuasa, dia menjauhi makanan, minuman, dan *syahwatnya* karena-Ku”. Hal ini disampaikan dengan maksud bahwa onani adalah merupakan suatu bentuk *syahwat*, begitupun dengan mengeluarkan sperma yang terdapat *syahwat* didalamnya, maka hal ini sebaiknya dihindari karena dapat merusak ibadah puasa.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB IV**  
**ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT MUḤAMMAD NAṢHIRUDDIN AL-**  
**ALBĀNĪ DENGAN SAYYID SĀBIQ TENTANG HUKUM ONANI PADA**  
**WAKTU PUASA**

**A. Persamaan Pendapat Tentang Hukum Onani Pada Waktu Puasa Menurut Muḥammad Nāṣhiruddin Al-Albānī Dengan Sayyid Sābiq**

Muḥammad Nāṣhiruddin Al-Albānī dan Sayyid Sābiq merupakan tokoh ulama kontemporer yang hidup dalam satu zaman, meskipun dalam segi keilmuan sangatlah berbeda, yakni Muḥammad Nāṣhiruddin Al-Albānī memfokuskan keilmuannya dalam bidang hadits sedangkan Sayyid Sābiq lebih fokus dalam kajian fiqh, meskipun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa pendapatnya memiliki kesamaan.

Salah satu pendapat Al-Albānī dan Sayyid Sābiq yang memiliki kesamaan adalah tentang onani, dimana hukum onani tidak memiliki kepastian secara jelas dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, namun keduanya melarang perbuatan tersebut, dengan alasan bahwa tidak sesuai dengan etika moral, termasuk perbuatan yang tidak terpuji dan tidak tergolong orang yang *berakhlakul karimah*.

Ibnu Ḥazm dalam kitabnya *Al-Muḥalla* berkata ;

إِلَّا التَّعَمُّدُ لِنَزُولِ الْمَنِيِّ، فَلَيْسَ ذَلِكَ حَرَامًا أَصْلًا، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ} وَلَيْسَ هَذَا مِمَّا فَصَّلَ لَنَا تَحْرِيمُهُ فَهُوَ حَلَالٌ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} إِلَّا أَنَّا نَكْرَهُهُ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، وَلَا مِنَ الْفَضَائِلِ<sup>1</sup>

Artinya :

---

<sup>1</sup> Ibn Ḥazm, *al-Muḥalla*, Juz IV (Beirut: Daar al-Kutb, t.t.), 152-153.

“Mengeluarkan mani dengan *istimnā*’ pada dasarnya tidaklah haram. Sebagaimana firman Allah (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ), dan ini bukanlah sesuatu yang dipisahkan karena keharamannya dan hal tersebut adalah halal, karena firman Allah (خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا) kecuali kita membencinya karena itu bukanlah hal yang terpuji dan juga beretika.”

Ibnu Sayid Muḥammad Syatho ad-Dimyati dalam karyanya *I’ananut Thalibin*, mengatakan bahwa usaha mengeluarkan air mani seseorang dengan tangan atau bermain-main dengan alat vital, ataupun sejenisnya merupakan perbuatan yang dibenci.<sup>2</sup> Hal ini senada dengan hadist yang berbunyi :

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَغْنِيهِ

“Diantara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya”. (H.R. Tirmidzi no.2317, Ibnu Majah no.3976.)

Dalam hadist diatas dapat dipahami bahwa bentuk kesempurnaan seorang muslim adalah dengan meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya, yakni seperti halnya perbuatan onani yang tidak memiliki manfaat (kecuali guna pemenuhan kebutuhan seksual) yang juga terdapat keburukan didalamnya, maka hal inilah yang menjadi faktor diharuskannya seorang muslim untuk meninggalkan perkara tersebut.

Pada umumnya onani dilakukan oleh kalangan remaja yang belum menjalin rumah tangga, hal tersebut dilakukan guna menyalurkan hasrat seksual yang menggebu, karena tidak dimilikinya istri sebagai wadah guna menjadi peredam nafsu seksual. Meskipun demikian orang dewasa pun tidak menutup kemungkinan untuk melakukan onani, adapun maksud dilakukan

<sup>2</sup> Ibnu Sayid Muḥammad Syatho ad-Dimyathi, *I’ananut Thalibin*, (t.tp. Dar al-Fikr, 1993), 162.

adalah ketika sedang jauh dari keluarga atau istrinya guna menjadi peredam nafsu seksualnya.

Mayoritas ulama yang mengharamkan onani, mereka menyandarkan pendapatnya pada (Q.S Al-Mu'minun Ayat 5-7), didalamnya menjelaskan bahwa kewajiban seseorang untuk menjaga kemaluan hanya terhadap istri dan hamba sahaya yang dimiliki. Dan tidak berkata bahwa *istimnā'* adalah boleh bagi orang yang takut terjerumus dalam perkara zina, melainkan dengan menggunakan pengobatan dari Nabi Saw, yakni dengan berpuasa, karna berguna dalam meredakan *syahwat*.

Dalam bab-bab sebelumnya penulis menuangkan beberapa alasan tidak dianjurkannya perbuatan onani, karena didalamnya terkandung keburukan jika dilakukan secara terus-menerus, maka lebih baik ditinggalkan, meskipun dalam pandangan ilmuan barat dan juga psikolog merupakan hal yang wajar jika dilakukan sekedarnya, karena hal tersebut hanya mengeluarkan apa yang berlebihan dalam tubuh.<sup>3</sup>

## **B. Perbedaan Pendapat Tentang Hukum Onani Pada Waktu Puasa Menurut Muḥammad Nāṣhiruddin Al-Albānī Dengan Sayyid Sābiq**

### **1. Muḥammad Nāṣhiruddin Al-Albānī**

Syekh Al-Albānī merupakan ulama hadist yang tersohor dalam dunia Islam, beliau merupakan seorang yang tegas dalam memerangi metode *taklid* serta menolak *qiyas*, maka beliau menyandarkan pendapatnya pada Al-Qur'an, dan As-Sunnah, hal tersebut bertujuan menjadikan Islam yang

<sup>3</sup> Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks...*, 192.



murni, guna mempersatukan umat muslim yang terpecah-pecah karena dikelilingi faham yang bermacam-macam.<sup>4</sup>

Dalam permasalahan hukum onani pada waktu puasa, Syekh Al-Albānī berpendapat bahwa melakukan onani pada waktu puasa adalah boleh dan tidak membatalkan puasa, hal ini dikemukakan oleh beliau lantaran perkara onani tidaklah diterangkan dalam Al-Qu'an maupun As-Sunnah yang menjadi dasar utama pengambilan hukum umat muslim. Adapun maksud pendapat beliau adalah bahwa perkara onani tidaklah bisa disamakan dengan *jima'* yang dapat membatalkan puasa, karena hal tersebut amat jauh berbeda, maka menyamakan kedua hal tersebut tidaklah dibenarkan.<sup>5</sup>

Imām Shāfi'ī dalam kitabnya *Al-Umm* berkata “bahwa semua permasalahan manusia telah ditetapkan dalam *nash*”. Maka tidak ada perkara yang dibiarkan tanpa ketetapan.<sup>6</sup> Begitupun seorang hamba yang bertanya kepada A'isyah r.a. “Apa yang diperbolehkan seseorang yang berpuasa kepada istrinya”. A'isyah r.a menjawab ;

« كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْجِمَاعَ »  
 “Semuanya (halal) kecuali *jima'* (hubungan suami isteri)”

Hadist diatas menjelaskan tentang kebolehan seorang suami terhadap istrinya ketika sedang puasa, hadist tersebut mengatakan bahwa segala sesuatu yang dilakukan suami adalah boleh pada istrinya, kecuali ber*jima'*, karena *jima'* merupakan hal mutlak yang membatalkan puasa.

<sup>4</sup> Muḥammad Rafi'iy, *Manhaj Al-Albānī...*, 58.

<sup>5</sup> Muḥammad Nāshiruddin Al-Albānī, *Tammāmūl Minnah...*, 418.

<sup>6</sup> Muḥammad ibn Idrīs Al-Shāfi'ī, *Al-Umm*, Jilid VII (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 313.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Ibnu Ḥazm, salah seorang ulama madzhab dzahiri yang berpendapat bahwa melakukan onani (*istimnā'* atau masturbasi), tanpa adanya hubungan badan hukumnya makruh dan tidak membatalkan puasa, sekalipun jika dilakukan dengan sengaja.<sup>7</sup> Pendapat dikemukakan dengan alasan bahwa tidak ditemui *nash* yang menyatakan onani membatalkan puasa. Adapun perkara yang membatalkan puasa diatur oleh Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 187.

Ibnu Ḥazm berkata ;

كل ما لم يأتي عنه نهي أو تحريم فهو مباح

“Setiap suatu permasalahan yang tidak terdapat dalil yang melarang atau mengharamkan maka hukumnya mubah”.

Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi ;

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

“Hukum asal segala sesuatu adalah kebolehan, sampai ada dalil yang mengharamkan”.

Kaidah diatas memiliki kesamaan dengan pendapat Al-Albānī yang menyatakan bahwa melakukan onani pada waktu puasa adalah boleh (tidak batal). Menurut Imām Asy-Syatibi ada dua metode dalam hal memahami *nash*, **pertama** dengan memahami *syariat* (Hukum) melalui lahir lafal (tekstual), **kedua** memahami *syariat* dengan makna lafal (kontekstual).<sup>8</sup> Berdasarkan metode ini, dapat diketahui bahwa Syekh Al-Albānī merupakan ulama yang menyandarkan segala sesuatunya berdasarkan makna *dzahir* (berdasarkan *nash*).

<sup>7</sup> Azli, *Masturbasi; Hukum dan Pengaruhnya Terhadap Ibadah...*, 123-124.

<sup>8</sup> Rizky Fauzi Rahman, *Pendapat Syaikh Uthaymīn...*, 55.

Pemahaman secara *dzahir* banyak dipakai oleh ulama Dzahiriah, yakni beranggapan bahwa Al-Qur'an dan As-Sunnah telah mencakup seluruh hukum-hukum syariat, baik wajib, haram dan lain sebagainya, dan jika tidak ditemui dalam *nash*, maka Allah pasti sengaja meninggalkan atau tidak menetapkan hukumnya, maka kembali pada hukum asal adalah boleh.<sup>9</sup>

Dapat disimpulkan dari penjelasan yang dituangkan oleh penulis diatas, bahwa Syekh Al-Albānī berpendapat bahwa melakukan onani pada waktu puasa adalah boleh (tidak batal), dengan alasan bahwa hal tersebut tidak ditemui dalam *nash*, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, begitupun jika menyamakan perkara onani dengan *jima'* yang dapat membatalkan puasa tidaklah dibenarkan, karena hal tersebut amatlah jauh berbeda.

## 2. Sayyid Sābiq

Syekh Sayyid Sābiq merupakan seorang yang alim dalam keilmuan, serta merupakan tokoh ulama fikih kontemporer yang memiliki reputasi Internasional. Pendapat beliau banyak dijadikan rujukan dalam menentukan suatu permasalahan hukum yang timbul pada masyarakat. Adapun metode *istinbat* yang digunakan beliau adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, *Ijma'*, *Qiyas*, serta *Maṣlahah Mursalah*.

Sayyid Sābiq berpendapat bahwa dengan sengaja melakukan onani pada waktu puasa adalah batal, jika sampai keluarnya mani maka diwajibkan *qadha'*, berbeda jika hanya menghayal (berpikiran kotor) atau melihat

---

<sup>9</sup> Ibid., 56.

wanita tanpa adanya persentuhan kulit dan kemudian *inzal*, maka puasanya tidak batal karena hal tersebut tidak sengaja dilakukan.<sup>10</sup>

Ibnu Rusyd dalam kitabnya *bidayatul mujtahid* mengacu pendapat dari ulama madzhab selain imām malik, yakni orang yang berpuasa lalu berciuman, jika sampai keluar sperma maka batal, namun jika hanya keluar *madzi*, maka tidak batal.<sup>11</sup> Hal tersebut dibenarkan dengan adanya Sabda Rasulullah Saw yang berbunyi :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ

“Bahwa Nabi Saw pernah mencium (istrinya) pada saat beliau berpuasa”.

Adanya perkataan Rasulullah tersebut hanyalah dibolehkan kepada orang yang telah mampu menahan nafsunya, karena mencium istri dapat membangkitkan nafsu, karena adanya nafsu juga dapat berakibat batalnya puasa, adapun seorang yang mampu menahan nafsunya adalah Rasulullah Saw sendiri.

Syekh Uthaymīn dalam kitabnya *Syar’ul Mumti* mengatakan bahwa onani adalah membatalkan puasa, dengan konteks:

أى: طلب خروج المنى باي وسيلة, او ما أشبه ذلك حتى انزل, فان صوم يفسد بذلك, وهذا ما عليه الائمة الأربعة - رحمهم الله - مالك, والشافعي, وابو حنفة, واحمد. والاستمناء شهوة, وخروج المنى شهوة. والدليل على أن المنى يطلق عليه اسم شهوة<sup>12</sup>

“Jika seseorang memaksa keluar mani dengan cara apapun baik dengan tangan, menggosok-gosok ke tanah atau dengan cara lain sampai keluar mani, maka puasanya batal. Demikian pendapat ulama madzhab, yaitu Imām Malik, Imam Shāfi’i, Imām Abu Ḥanifah dan

<sup>10</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah...*, 105.

<sup>11</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 1 (t.tp. Pustaka Azzam, t.t.), 597-598.

<sup>12</sup> Muḥammad Ibn Al-Uthaymīn, *Asy-Syar’ul Mumti*, (Arab Saudi: Al-Jauzi, 1929), 373.

Imām Aḥmad. *Istimnā'* termasuk bentuk *syahwat* dan mengeluarkan mani termasuk bentuk *syahwat*".

Dalam pendapat yang disampaikan oleh Syekh Uthaymīn diatas, beliau mengacu pendapat ulama madzhab yang mengatakan bahwa hukum melakukan onani pada waktu puasa adalah batal, karena dasar perbuatan onani karena adanya unsur *syahwat*.

Sayyid Sābiq menyandarkan pendapatnya pada *ijma'* ulama madzhab, yakni dikarenakan bahwa madzhab orang banyak itu lebih utama (unggul), karena mereka menggunakan dalil dari firman Allah SWT dalam mencari dasar hukum.<sup>13</sup> Adapun dalil yang digunakan oleh *ijma'* ulama dalam menentukan hukum batalnya puasa karena onani adalah sebagai berikut:

يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِ

“Ketika berpuasa ia meninggalkan makan, minum dan *syahwat* karena-Ku”(H.R Bukhari)

Dalam hadist diatas dapat dipahami bahwa ketika sedang menjalankan ibadah puasa adalah diharuskan menjauhi makan dan minum beserta *syahwat*, begitupun terhadap onani, yakni perbuatan yang dilakukan secara sadar dengan maksud mendapatkan kepuasan seksual adalah merupakan salah satu bentuk *syahwat* yang harus dihindari.

Maka dari penjelasan yang telah diuraikan oleh penulis, dapat diambil kesimpulan bahwa Syekh Sayyid Sābiq berpendapat bahwa dengan sengaja melakukan onani pada waktu puasa adalah batal dan diwajibkan *qadha'*, berbeda jika keluar sperma karna melamun atau berpikiran kotor tanpa

<sup>13</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqih Sunnah...*, 106.

adanya persentuhan kulit dan kemudian *inzal*, maka puasanya tidak batal, karena hal tersebut tidak didasari adanya unsur kesengajaan. Adapaun pengambilan hukum Syekh Sayyid Sābiq disini mengacu pada pendapat *ijma'* ulama yang meng*qiyaskan* perkara onani dengan *syahwat*, karena dasar mengeluarkan sperma adalah guna mendapatkan kepuasan, maka seharusnya ditinggalkan jika sedang dalam keadaan berpuasa.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis tentang hukum melakukan onani dengan sengaja pada waktu puasa menurut Muḥammad Nāṣhiruddin Al-Albānī dengan Sayyid Sābiq, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Syekh Muḥammad Nāṣhiruddin Al-Albānī dengan Sayyid Sābiq merupakan ulama kontemporer yang hidup dalam satu zaman, mereka memiliki pendapat sama tentang larangan melakukan onani meskipun berbeda ketika perbuatan onani dilakukan pada waktu puasa.
2. Syekh Muḥammad Nāṣhiruddin Al-Albānī berpendapat bahwa melakukan onani pada waktu puasa adalah tidak membatalkan, beliau beranggapan bahwa tidak ada *nash* yang menunjukkan atas batalnya puasa karena melakukan onani, adapun ulama yang menyamakan onani dengan *jima'* tidaklah dibenarkan, karena hal tersebut jauh berbeda. Sedangkan Sayyid Sābiq berpendapat bahwa melakukan onani pada waktu puasa adalah batal hukumnya, dan diwajibkan *qadha'*. Pendapat yang disampaikan Sayyid Sābiq disini didasari oleh *ijma'* ulama yang meng*qiyaskan* perbuatan onani adalah merupakan *syahwat*, karena tujuan onani adalah mengeluarkan sperma, seperti halnya orang ber*jima'* yang didasari karena

adanya *syahwat*. Hadist yang digunakan berbunyi “Ketika berpuasa ia meninggalkan makan, minum dan *syahwatnya* karena-Ku” (H.R Bukhari).

## B. Saran

Permasalahan terkait melakukan onani pada waktu puasa ataupun tidak dalam keadaan puasa merupakan permasalahan yang banyak diperdebatkan oleh para ulama, meskipun perkara onani tidak memiliki dalil yang secara jelas menerangkan, namun kita sebagai seorang muslim yang beribadah dengan tujuan mendekati diri kepada Allah SWT diharuskan berhati-hati dalam bertindak melakukan suatu perbuatan. Sebagaimana diketahui bahwa hukum Islam mengajarkan kita untuk mengedepankan *maslahah* dan menyingkirkan *mafsadah*.

Berdasarkan apa yang telah diulas oleh penulis diatas, maka kita sebagai umat muslim diharuskan mengetahui tentang larangan atau batasan dari suatu hal yang akan dikerjakan, utamanya untuk golongan kaum milenial yang sedang mempelajari Ilmu Agama, pastinya belum banyak mengetahui tentang akibat yang ditimbulkan jika melanggar aturan dalam Ibadah, yakni rusaknya Ibadah tersebut (tidak diterima).



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Albānī, Muḥammad Nāṣhiruddīn. *Tammāmūl Minnah*, t.tp. Darul Barayah t.t
- Al-Albānī, Muḥammad Nashiruddīn. *Tamamul Minnah*. jilid 2, cetakan ke-1, terj. Afifuddin Said. tegal: Dar ar-Rayah, 2002.
- ad-Dimyathi, Ibnu Sayid Muḥammad Syatho. *I'ānatut Thalibin*. t.tp. Dar al-Fikr, 1993.
- Al-Ghifari Abu. *Remaja Korban Mode*. Bandung: Mujāhid Press, 2003.
- Al-Hafidz , Ahsin W. *Fikih Kesehatan*. Jakarta: Amzah, 2007.
- al-Jaziry, Abdurrahman. *al-Fiqh Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz V, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Amin Mugi Muh. Kasim. *Kiat Selamatkan Cinta Pendidikan Seks Bagi Remaja Muslim*. Cet I. Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1997.
- al-Qurthubi Abi Abdillah Muḥammad bin Ahmad al-Anshari. *al-jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, Jilid-6 Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,1993.
- Armando, Nina M. *Ensiklopedia Islam*, Jilid-8. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- As-Suyuti. *Al-Asybah Wan Nazhaair fi Qawaid wa Furu' Fiqh al-Shāfi'I*. Cet-I Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1979.
- Asy-Shāfi'I, Abu Abdillah Muḥammad bin Idris. *al-Risālah*. t.tp. t.p. t.t.
- , Muḥammad ibn Idrīs. *Al-Umm*, Jilid VII. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Al-Uthaymīn, Muḥammad Ibn. *Asy-Syar'ul Mumti*. Arab Saudi: Al-Jauzi, 1929.
- Azli. “*Mastrubasi; Hukum dan Pengaruhnya Terhadap Ibadah Puasa Menurut Prespektif Imām Al-Shāfi'I dan Ibnu Ḥazm*”. Tesis--Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2011.

- Batubara, Mustamil. “*Hukum Mengambil Kelebihan Harga Barang Gadai Sebagai Pembayaran Hutang Menurut Sayyid Sābiq*”. Skripsi--Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2018.
- Bamuallim, Mubarak bin Mahfuz. *Biografi Syaikh Al-Albānī; Mujaddid dan Ahli Hadist Abad ini*. Bogor: Pustaka Imām Al-Shāfi’I, 2003.
- bin Ismail, Bukhari Abu Abdullah Muḥammad, *Shāḥih Bukhari*. Juz 9. T.tp. t.p. t.t.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Djiwandono, Sri Eti Wuryani. *Pendidikan Seks Untuk Keluarga*. Jakarta: PT Indeks, 2008.
- Daradjat Zakia. *Ilmu Fiqih*. Jilid I. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Daud Abu, *Sunan Abu Daud*. Juz II. Mesir: Babil Halaby, t.t.
- Fuad, Aḥmad Masfuful. “Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbat Al-Ḥukm”. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XV. No. 1. Juni, 2016.
- Gistino, Brian. “*Hijab Dalam Prespektif Pendidikan Perempuan*”. Skripsi--Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018.
- Ḥazm, Ibn. *al-Muḥalla*, Juz IV. Beirut: Daar al-Kutb, t.p.
- Herdiansyah Haris. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010.
- Kholil, Munawar. *Kembali Kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang, 1955.
- Kemenag, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019.

- Masruhah. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya, Hilal Pustaka, 2013.
- Mohammad, Herry. *Tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh Abad 20*. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- M Tatam Wijaya, “Onani dan Masturbasi Menurut Hukum Islam”, [https://islam.nu.or.id/post/read/110121/onani-dan-masturbasi-menurut-hukum-islam::text=Dengan%20demikian%2C%20menurut%20ulama%20Syafi,kacaunya%20garis%20keturunan%2C%20dan%20sebagainya,.\(23 September 2021\)](https://islam.nu.or.id/post/read/110121/onani-dan-masturbasi-menurut-hukum-islam::text=Dengan%20demikian%2C%20menurut%20ulama%20Syafi,kacaunya%20garis%20keturunan%2C%20dan%20sebagainya,.(23%20September%202021).).
- Muslim, Anittabi’., “*Pemahaman Muḥammad Nāshiruddin Al-Albānī Terhadap Hadis-Hadis Tentang Cadar*”. Skripsi--Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2018.
- Mukaromah, Wasilatul. “*Pemikiran Sayyid Sābiq Tentang Wakaf*”. Skripsi--Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2010.
- Nazir Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Graia Indah, 2009.
- Nugraha Dian Boyke. *Problem Seks dan Cinta Remaja*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- Rachman Fauzi Rizky. “*Pendapat Syeikh Uthaymīn dan Nāshiruddin Al-Albānī tentang Batalnya Puasa karena melakukan Istimna*”. Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2019.
- Rahim, Muḥammad Rafi’iy. “*Manhaj al-Albānī dalam Menetapkan Kualitas Hadist*”. Skripsi--Universitas Alaudin, Makasar, 2014.
- Rizal, Muḥammad Syaifur. “*Studi Komparatif Pendapat Ibnu Ḥazm dan Sayyid Sābiq tentang Syarat dan Tata Cara Rujuk*”. Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2017.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Jilid 1 t.tp. Pustaka Azzam, t.t.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jilid-1. Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1996.

- . *Fiqih Sunnah*, Juz 2, t.tp. Al-Maktabah At-Taufiqiah, 2003.
- . *al-Aqidah al-Islamiah*. Bandung: CV. Diponegoro, 1996.
- Sari Ratna. “*Pendapat Imam Syafi’i dan Ibnu Hazm Tentang Hukum Istimna’*”. Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung, 2007.
- Sirait Syahputra Adi. “*Istimna’ dalam Prespektif Ibnu Hazm*”. Skripsi--Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Sumatera, 2013.
- Saydam Syafni G. *Waspada! Penyakit Reproduksi Anda*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2012.
- Soekanto Soerjono, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Surtiretna Nina. *Bimbingan Seks Suami Istri Pandangan Islam dan Medis*. Jakarta: Bumi Aksara, t.t.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sunggono Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Umaroh Amy Nifatul. “*Materi Puasa dalam Kitab Sharh Riyad Al-Badi’ah dan Relevansinya dengan Kesehatan Mental*”. Skripsi--Institut Agama Islam Negeri, Ponorogo, 2017.
- Zahrah Abu. *Ushul Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958.
- Zahroh Fatimatuz. “*Hukum Perkawinan Anak Gadis Tanpa Izinnya Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Shāfi’i*”. Skripsi--Mahasiswa Uin Sunan Ampel, Surabaya, 2019.
- Zuhaili Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 3. t.tp. Darul Fikir, t.t.
- Zuhdi Masjfuk. *Masail Fiqhiyah Kafita Selektu Hukum Islam*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997.